



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 03/Pdt.G/2011/PN.Bjw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pius Pinga Tonga, Lahir di Mbay, Umur 91 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS BETORY, SH., berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **VITALIS PIGA**, Lahir di Mbay, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT I**;
2. **VIKTOR LI**, Lahir di Mbay, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;
3. **YOSEPH RAE**, Lahir di Mbay, Umur 58 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;
4. **ANDEREAS REDO**, Lahir di Mbay, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT IV;
5. **LUKAS MBULANG, SH.**, Lahir di Mbay, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara,



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bertempat tinggal di Wajide - Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Yang dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan V memberikan kuasa kepada Tergugat V. LUKAS MBULANG, SH., berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 27 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa objek yang dipersengketakan para pihak di lapangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, masyarakat adat Nagekeo pada umumnya menganut asat hukum waris garis kebapaan murni (patrilineal);
2. Bahwa, pada tahun 1978 Pemerintah Kabupaten Ngada melakukan penataan pemukiman Kota Danga sebagai ibukota Kecamatan Aesesa ;
3. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari program penataan pemukiman Kota Danga, telah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan masyarakat adat Dhawe dan selanjutnya menunjuk Bapak EDUARDUS LI, untuk membuat gambar kasar peta kota Danga ;
4. Bahwa, dengan Gambar Kasar Peta Kota Danga yang dibuat oleh Bapak EDUARDUS LI (almarhum) tersebutlah, sekarang menjadi dena Kota Danga sekarang ;
5. Bahwa, atas dasar pemetaan tersebut, Penggugat mendapat kapling / petak tanah dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) terletak di Pomaboro - Mbay, dengan batas-batas :

Utara : dengan kapling/petak tanah milik BERNABAS BEBI (sekarang menjadi Kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi, Kabupaten Nagekeo) ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dengan jalur pengadilan Aegela - Danga ;

Timur : dengan jalan dena ;

Barat : dengan jalan dena (sekarang Jalan Pramuka) ;

6. Bahwa sejak saat pembuatan denah / kapling tersebut di atas, bidang tanah tersebut terdaftar pada Register Desa Danga Kecamatan Aesesa, atas nama Penggugat sebagai pemilik bidang tanah tersebut dan sejak saat itu pula, Penggugat mulai melakukan kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danga;
7. Bahwa sebagian dari bidang tanah (petak/kapling) tersebut dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, sekarang menjadi tanah sengketa dan sebagian lainnya telah dijual oleh Penggugat masing-masing kepada Haji Juma, Nasirudin Sewa, Mas Basuki, Ibu Emi Rose;
8. Bahwa pada waktu proses penjualan dan pensertifikatan bidang tanah yang dijual oleh Penggugat, Para Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan;
9. Bahwa pada awal bulan Agustus 2010, Tergugat I. VITALIS PIGA dengan dibantu Para Tergugat lainnya telah membuat pagar atas bidang tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa dan menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik mereka Para Tergugat ;
10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, pada tanggal 11 November 2011, anak Penggugat yang bernama YEREMIAS TONGA, mencabut pagar dan melarang para Tergugat melakukan kegiatan di atas tanah sengketa;
11. Bahwa atas perbuatan anak Penggugat tersebut, Tergugat I. Vitalis Piga melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Resort Ngada Sektor Aesesa, akan tetapi tidak ditindaklanjuti karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas bidang tanah tersebut;
12. Bahwa selanjutnya masalah tersebut dilaporkan pada Lurah Danga akan tetapi juga tidak mendapat penyelesaian dan selanjutnya oleh Lurah Danga masalah tersebut dilimpahkan kepada Camat Aesesa, namun juga tidak dapat diselesaikan;

Bahwa untuk mendapat penyelesaian yang pasti atas sengketa tanah tersebut, meskipun kami Penggugat sebagai orang yang sedang menguasai (bezitter) atas bidang tanah sengketa tersebut, datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, seraya memohon sudi kiranya menetapkan suatu hari

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 3 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dalam perkara gugatan kedua belah pihak berperkara setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas 2.925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Pomaboro - Mbay (RT.16/RW.04), Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi, Kabupaten Nagekeo ;

Selatan : dengan jalan jurusan Watukesu ;

Timur : dengan jalan raya Aegela - Danga ;

Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, H. Aji Juma, Masjid Babus Salam Danga, Rumah Makan Basuki ;
3. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripada mereka untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir melalui kuasanya AGUSTINUS BETORY, SH., sedang Tergugat I, II, III, dan IV hadir melalui kuasanya Tergugat V. LUKAS MBULANG, SH. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2011 yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 ketika Majelis Hakim membuka persidangan untuk umum, Kuasa Penggugat menyampaikan adanya perbaikan gugatan, ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim dijawab dengan tegas oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa perbaikan khusus pada halaman 2 poin 5 gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 13 Juni 2011 yakni tentang Batas Tanah Sengketa Bagian Selatan ditambah kalimat "SEKARANG DENGAN JALAN MUHAMAD HATTA" sehingga selengkapnya menjadi "Selatan dengan Jalan Raya Aegela-Danga; sekarang dengan Jalan Muhamad Hatta" sedangkan yang lainnya tidak dinyatakan. Artinya dalil-dalil lainnya tetap dan tidak berubah.

Bahwa setelah itu Kuasa Penggugat mengajukan Surat Gugatan Baru yang ditujukan / dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan selanjutnya yang dibacakan oleh kuasa Penggugat adalah Surat Gugatan Baru tersebut. Sedangkan gugatan Nomor: 3/Pdt/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni tidak dibacakan. Sehingga fakta persidangan pada Kamis 21 Juli 2011 terdapat 2 (dua) surat gugatan yakni :

1. Surat Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 dengan perbaikan hanya pada poin 5 halaman 2 ;
2. Surat gugatan tanpa Nomor/Tidak Terdaftar , Surat gugatan ini yang dibaca dipersidangan hari Kamis, 21 Juli 2011 ;

Dari 2 (dua) surat gugatan sebagaimana sebagaimana fakta persidangan tersebut di atas, pertanyaannya manakah gugatan yang secara yuridis formal dipakai untuk diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan?!

Bahwa secara yuridis formal gugatan yang sah dan harus diproses dalam persidangan, diperiksa dan dibuktikan untuk selanjutnya diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa adalah gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 13 Juni 2011 yang perbaikannya hanya pada poin 5 halaman 2 saja; artinya poin-poin lain dalam Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tersebut tetap dan tidak berubah. Sedangkan surat gugatan (baru) tanpa nomor pendaftaran (belum terdaftar) harus disebut gugatan tidak sah; atau gugatan dalam perkara lain, karena dalam surat gugatan tersebut pada perihal surat hanya tertulis

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 5 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Gugatan" maka tidak ditungkin keterangan "perbaikan", apalagi Surat Gugatan baru tersebut hanya ditujukan/dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, bukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Secara yuridis formal surat gugatan baru tersebut harus diabaikan / ditolak demi hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas secara yuridis formal persidangan perkara ini harus disudahi dengan putusan negative "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya";

Bahwa dari fakta persidangan sebagaimana dijelaskan di atas, selayaknya Para Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan Penggugat yang sangat amburadul tersebut yang secara yuridis formal sudah harus ditolak. Namun agar lebih jelas, walaupun dalam persidangan ini terdapat 2 (dua) surat gugatan sebagaimana kami jelaskan diatas, maka sebagai Tergugat patut menanggapi dalil-dalil dari masing-masing gugatan tersebut sebagai berikut :

I. UNTUK GUGATAN NOMOR:3/Pdt.G/2011/PN.BJW TANGGAL 13 JUNI 2011

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan perkara perdata Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 telah diperbaiki dipersidangan tanggal 21 Juli 2011 oleh Kuasa Penggugat khususnya hanya pada halaman 2 poin 5 yakni tentang batas tanah sengketa bagian selatan ditambah kalimat "SEKARANG DENGAN JALAN MUHAMAT HATTA" sehingga selengkapnya menjadi "Selatan dengan Jalan Raya Aegela - Danga sekarang dengan Jalan Muhamad Hatta";

Bahwa oleh karena yang dinyatakan perbaikan / perubahan hanya pada poin 5 halaman 2 maka poin-poin lain dalam gugatan tersebut tetap dan tidak berubah.

Bahwa walaupun telah dilakukan perbaikan khusus hanya pada poin 5 halaman 2 namun dipersidangan tidak dibacakan oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi yang dibacakan Kuasa Hukum dipersidangan adalah surat gugatan baru yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, maka secara yuridis formal kuasa hukum Penggugat telah mengabaikan dan menolak semua dalil gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., dengan itu sekaligus suatu bentuk pengakuan bahwa objek sengketa gugatan perkara Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., bukan milik Penggugat. Pendek kata dengan hanya membuat surat gugatan (baru) tanpa Nomor yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanpa menyinggung / tidak membacakan surat gugatan Nomor:3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., dipersidangan tanggal 21 Juli 2011 maka menurut hukum gugatan Penggugat Nomor:3/Pdt.G/2011 tanggal 13 Juni 2011 harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya sebagai gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., secara yuridis formal sudah harus ditolak dengan alasan sebagaimana dijelaskan di atas, namun setelah mencermati secara seksama dalil gugatan Penggugat Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 ternyata Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, sangat kacau dan kabur baik dari aspek subjek maupun objek hukum, yang menurut hukum gugatan Penggugat Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dimana subjek hukum gugatan sangat tidak jelas, tidak lengkap, dan salah alamat.

Bahwa alasan Penggugat menarik Tergugat II VIKTOR LI, Tergugat III YOSEPH RAE, Tergugat IV ANDREAS REDO, dan Tergugat IV LUKAS MBULANG, SH., dalam perkara ini, sangat tidak beralasan dan salah alamat, justru sebagai bentuk untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik, dan / atau membuat perasaan tidak menyenangkan. Bahwa secara faktual baik Tergugat II, III, IV, dan V tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek perkara a quo. Apalagi Tergugat III YOSEPH RAE, yang sejak musibah kecelakaan lalu lintas tahun 2004 tidak bisa jalan sampai dengan saat ini, bagaimana mungkin Tergugat sebagai orang yang bersama-sama mengerjakan tanah sengketa. Ini bukti kebohongan Penggugat / Kuasanya sebagai pribadi yang ditarik sebagai Tergugat V perkara a quo sangat mengecam tindakan Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang telah menggugat LUKAS MBULANG, SH., sebagai Tergugat V perkara a quo tanpa dasar dan alasan yang kuat, karena sebagai pribadi tidak pernah ada hubungan dengan tanah tersebut, tidak pernah kerja dan tidak pernah menguasai tanah tersebut; (bandingkan dengan Posita poin 13), dengan itu ternyata tindakan Penggugat / Kuasa Hukumnya sebagai perbuatan tercela yang dengan sengaja hendak mencemarkan nama baik, memfitnah dan / atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang sangat merugikan Tergugat V dalam masyarakat publik. Bahwa berdasarkan fakta riil, tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I karena tanah yang disengketakan tersebut telah dikerjakan oleh Tergugat I sejak lama dengan membuka hutan dan dikerjakan secara terus menerus sampai dengan sekarang. Selain Tergugat I mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus, Tergugat I juga adalah tuan tanah yang berhak atas tanah Suku Dhawe, pemangku adat Suku Dhawe dan pemilik rumah adat Tongananga dalam Suku Dhawe. Oleh karena Tergugat I Fitalis Piga yang membuka hutan menjadikan kebun dan mengerjakannya secara terus menerus, maka menurut hukum adat tanah tersebut adalah miliknya. Jika Penggugat ingin mengklaim tanah tersebut,



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

maka yang bermasalah adalah dengan Tergugat I Fitalis Piga, tidak dapat dibenarkan menggugat Tergugat II, III, IV, dan V yang tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah objek sengketa tersebut dan tidak pernah bermasalah dengan Penggugat Pius Pinga Tonga (bandingkan penegasan Posita gugatan poin 13);

Bahwa selain itu secara faktual, selain Tergugat I Fitalis Piga yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, masih ada NASIRUDIN SEWA, EMI RESO, dan HERIBERTUS TONGA yang secara nyata telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa (sesuai dengan batas-batas yang didalilkan Penggugat), namun tidak ditarik dalam perkara a quo. Jika demikian maka batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan pada petitup poin 13.2 menjadi salah, bertentangan dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu dengan tidak menarik NASIRUDIN SEWA, EMI RESO, dan HERIBERTUS TONGA dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi error in persona, gugatan tidak lengkap dan kabur (obscur liber). Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan cacat formal, karena tidak jelas dan kabur, Penggugat tidak patut menggugat Tergugat, justru sebaliknya.

Bahwa dalil gugatan pada posita angka 13 (kami kutip)... “meskipun kami Penggugat sebagai orang yang sedang menguasai (bezitter) atas bidang tanah sengketa tersebut, ini artinya tanah yang menjadi objek sengketa tidak sedang dalam penguasaan Para Tergugat. Bagaimana mungkin Penggugat menggugat tanah yang sedang dalam penguasaan Penggugat sendiri, lalu menggugat orang (Para Tergugat) yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum (tidak sedang menguasai tanah sengketa) seharusnya menurut hukum acara Fitalias Piga (Tergugat I) yang menggugat PIUS PINGA TONGA (Penggugat), bukan sebaliknya. Jika demikian perbuatan Penggugat dan kuasa hukumnya yang telah menggugat Tergugat II, III, IV, dan V tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut lalu menuntut menghukum Tergugat II, III, IV dan V seperti tersebut dalam petitum angka 13.2 dan 13.3 dalam perkara a quo adalah perbuatan melanggar hukum. Gugatan penggugat / kuasanya sangat tidak beralasan, tidak mempunyai dasar sama sekali, akan tetapi suatu tindakan penghinaan, fitnah, mencemarkan nama baik, membuat perasaan tidak menyenangkan yang sangat merugikan khususnya bagi Tergugat II, III, IV dan V. Tidak dapat dibenar menghukum orang yang tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, atau dihukum menanggung biaya dalam perkara a quo. Tindakan Penggugat dan Kuasa Hukumnya seperti tersebut di atas sebagai suatu perbuatan melanggar



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan secara hukum pula dalam perkara lain.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon majelis hakim berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar dan alas hak yang cukup tetapi hanya bersumberkan pada kebohongan, provokatif dan fitnah.

3. Bahwa gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna karena perolehan hak Penggugat atas tanah tidak jelas.

Bahwa dari seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ditemukan penjelasan darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut sebagai miliknya, apakah karena warisan, pembelian, pembagian, pemberian?? Namun dicermati dengan seksama gugatan Penggugat hanyalah suatu rekayasa bermotif mengklaim tanah tanpa dasar dan alas hak yang kuat dan bermartabat. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur dan gugatan yang demikian menurut hukum harus ditolak (baca putusan MARI No. 565 K/Sip/1973).

4. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dari aspek objek hukum tanah sengketa, gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak, dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan atau setidaknya tidak disebutkan atau dinyatakan dalam kalimat yang menyatakan sebagai tanah objek sengketa. Bahwa kalimat yang menyatakan sebagai tanah sengketa ditemukan pada posita poin 7 lembar kedua gugatan, akan tetapi tidak jelas apakah dengan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 lembar kedua ataukah 2.925m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut pada lembaran 1 alinea 1 gugatan, walaupun pada petitum angka 13.2 lembaran ketiga, Penggugat memohon majelis hakim Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan putusan tanah seluas 2.925 m² adalah milik Penggugat. Namun darimana perolehan menjadi seluas 2.925 m², tidak jelas asal usulnya. Gugatan sangat tidak jelas dan kabur. Selain itu dari batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan ternyata objek sengketa terletak di wilayah kelurahan Lape bukan dalam wilayah kelurahan Danga, karena kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo (batas bagian utara) terletak di wilayah Kelurahan Lape. Tergugat tidak pernah ada hubungan dengan tanah di wilayah Kelurahan Lape. Menurut hukum gugatan yang tidak jelas, tidak sempurna, kabur dan hanya membingungkan Para Tergugat dan berorientasi merugikan para Tergugat dilarang. Oleh karena itu

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 9 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Dinyatakan ditolak seluruhnya dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa luas dan batas-batas objek sengketa sangat tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan fakta di lapangan.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 tersebut di atas bahwa dalam gugatan tersebut bidang tanah dengan luas 2.925 m² dan bidang tanah seluas 5.000 m². Namun mana yang disebut sebagai tanah sengketa tidak jelas, kecuali pada petitum gugatan menuntut menyatakan hukum tanah seluas 2.925 m² adalah milik Penggugat, persoalannya darimana angka 2.925 m² tidak jelas! Selain itu berdasarkan fakta di atas tanah sengketa telah ada bangunan rumah milik NASARUDIN SEWA, EMI RESO, dan HERIBERTUS TONGA yang terletak di atas tanah sengketa bagian utara; oleh karena itu, batas-batas tanah sengketa yang dimohonkan Penggugat / kuasanya dalam Petitum poin 13 bertentangan, telah tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan; karena fakta di lapangan khusus tanah di Pomaboro seharusnya di bagian utara berbatasan dengan NASARUDIN SEWA, EMI RESO, dan HERIBERTUS TONGA, bukan dengan Kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo, karena Kantor Perhubungan dan Komunikasi terletak di wilayah Kelurahan Lape bukan di wilayah Kelurahan Danga. Kongkritnya objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Lape, bukan di Kelurahan Danga. Bahwa selain itu sesuai fakta di bagian utara tanah sengketa, antara kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo (menurut Penggugat) terdapat gang / lorong / jalan umum menuju pasar. Dan apabila bagian utara tanah sengketa langsung berbatasan dengan Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo sebagaimana didalilkan Penggugat, maka Penggugat juga telah mengambil tanah milik umum yakni jalan milik umum. Namun tidak ikut digugat. Dan selanjutnya apabila bagian utara tanah sengketa berbatasan dengan Kantor Perhubungan / Pariwisata dan Komukasi Kabupaten Nagekeo sebagaimana didalilkan Penggugat, maka NASARUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA patut ditarik dalam perkara ini baik sebagai Tergugat dan / atau Penggugat karena yang bersangkutan sungguh menguasai tanah sengketa. Dengan tidak ditarik NASARUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu pula batas tanah sengketa pada posita gugatan alinea terakhir halaman/lembaran ke-1 sampai ke-2 dihubungkan dengan posita poin 1 halaman / lembar ke-2 dihubungkan pula dengan petitum poin 13.2 saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berbatasan dengan jalan yang diperbaiki hanya poin 5). Sesuai posita alinea 1 lembar ke-1 s/d ke-2 tentang batas-batas tanah sengketa di bagian selatan perbatasan dengan jalan menuju Watukesu sama dengan petitum poin 13.2, akan tetapi bertentangan dengan batas tanah pada posita poin 5 dimana batas bagian selatan dengan jalan raya Aegela-Danga sekarang dengan jalan Muhamad Hatta (sesuai perbaikan). Seharusnya sesuai fakta di lapangan (akan dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat) bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan Jalan Raya Aegela Danga yang sekarang dengan jalan Muhamad Hatta, akan tetapi pada Petitum poin 13.2 berbeda dimana bagian selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Watukesu.

Dari fakta seperti tersebut menunjukan bahwa Penggugat tidak tahu dengan pasti tentang tanah sengketa, sekaligus Penggugat sedang membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah sengketa, kecuali baru pada tahap merampas tanah sengketa menjadi miliknya dengan cara merekayasa tanpa dasar dan alas hak yang kuat dengan cara mendaftarkan tanah dalam register desa / Lurah Danga dan SPPT secara diam-diam dan tidak beradab hendak merampas tanah milik Tergugat I yang sudah dikerjakan dan dikuasai sejak dulu menjadi milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertahankan karena semakin jauh dari kebenaran syarat formil untuk sebuah gugatan. Dan menurut hukum gugatan yang objek sengketa tidak jelas dan kabur "Harus dinyatakan ditolak dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima". Untuk itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengakhiri perkara ini dengan putusan negative yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi sebagaimana tersebut di atas adalah alasan yang didasarkan pada fakta akan adanya pelanggaran formil gugatan karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; maka demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka kami Para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
- Para Tergugat pada prinsipnya dengan tegas menolak segenap dalil gugatan Penggugat Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 baik faktanya maupun argumentasinya, karena secara yuridis formal patut diabaikan / ditolak demi hukum kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 13 perlu kami para Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa yang sangat menarik dari dalil gugatan penggugat poin 1 adalah bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan (kami kutip)...
"Masyarakat adat Nagekeo pada umumnya menganut asas hukum waris garis kebapaan murni (patrilineal)". Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sungguh tahu dan sangat memahami hukum adat yang berlaku dan sekaligus menyatakan tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat. Kongkritnya kepemilikan tanah sengketa di Pomaboro berdasarkan hak waris. Bahwa sangat benar dalam masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo khususnya Masyarakat Adat Dhawe didataran Mbay hanya mengenal dan menganut asas hukum waris kebapaan (patrilineal) menurut hukum adat yaitu suatu sistem pewarisan dengan menarik garis keturunan bapa (laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki) dimana yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Bahwa dengan mempedomani dalil gugatan Penggugat / kuasa hukumnya pada poin 1 lembar ke-2 seperti tersebut di atas, maka seharusnya tanah sengketa tersebut harus diperoleh Penggugat Pius Pinga Tonga karena warisan dari Bapak / Ayahnya Penggugat. Akan tetapi dalil gugatan poin 1 tersebut ketika dihubungkan dengan dalil gugatan poin 2 s/d 13 dalam hubungan dengan kepemilikan tanah sengketa, tidak jelas dan sangat kabur, karena tidak pernah ditemukan keterangan yang membuktikan bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut karena warisan dari Bapak / Ayahnya Penggugat. Tidak jelas pula darimana Penggugat mendapat tanah tersebut; tidak jelas pula siapa orang tua (ayah Penggugat), tidak jelas pula status dan kedudukan Penggugat maupun orang tuanya dalam masyarakat adat Dhawe, sehingga mempunyai hak atas tanah khususnya tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak patut dipertahankan dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa namun demikian dengan menjauhi perbuatan atau pikiran pendustaan dan dosa, akan tetapi hanya dengan bersumberkan pada fakta dan kebenaran hakiki, perlu para Tergugat uraikan dan menjelaskan dengan sangat transparan dan tegas bahwa; Penggugat Pius Pinga Tonga adalah anak dari laki-laki bernama Dhosa yang kawin dengan perempuan bernama Woy. Dari perkawinan Dhosa dan Woy melahirkan Pius Pinga Tonga (Penggugat) dan Bay (perempuan). Ayah biologis Penggugat bernama Dhosa berasal dari Waikokak di luar masyarakat adat Dhawe (bukan anggota suku Dhawe). Dalam



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

perkembangan Pius Pinga Tonga (Penggugat) sejak kecil, bersama mamanya bernama Woy dan saudaranya bernama Bay dikejar oleh ayahnya (Dhosa) sehingga Pius Pinga Tonga bersama mamanya Woy dan saudaranya Bay melarikan diri ke Danga dan tinggal bersama dengan Bapa Papu Rae dan Sape Wu (orang tua Para Tergugat). Di Danga Pius Pinga Tonga bersama mamanya Woy dan saudaranya Bay dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua Para Tergugat. Meka Dhosa (ayah biologis Penggugat) selama hidupnya tidak pernah membiayai kehidupan Pius Pinga (Penggugat) sebagai anak bahkan sampai Meka Dhosa meninggal dunia. Meka Dhosa (ayah biologis Penggugat) telah mengejar Woy (mamanya Penggugat) kawin lagi dengan perempuan bernama SARIPA secara sah melahirkan ANDREAS DHOY yang tinggal di NILA. Oleh karena Pius Pinga Tonga hidup dan dibesarkan di Danga bersama orang tua Para Tergugat, sehingga mereka dianggap sebagai keluarga/saudara, namun tidak ada hubungan darah samasekali dengan orang tua Para Tergugat demikian juga dengan Para Tergugat sendiri.

Bahwa dengan demikian menurut hukum waris adat yang mengenal asas hukum waris kebapaan (patrilineal) sebagaimana dinyatakan dengan tegas pada poin 1 posita gugatan Penggugat / kuasanya, maka Pius Pinga Tonga (Penggugat) hanya dapat memperoleh dan/atau menuntut harta warisan Meka Dhosa (ayah kandung Penggugat) yakni tanah yang terletak di Waekokak, bukan tanah sengketa yang terletak di Danga Kelurahan Danga dalam ulayat suku Dhawe, karena ayah Penggugat disamping tidak tinggal di Danga dan tidak memiliki tanah di Danga, ayah Penggugat bernama DHOSA pun bukan ahli waris dalam suku Dhawe. Singkat kata status dan kedudukan Penggugat Pius Pinga Tonga di Danga dalam masyarakat adat Dhawe tidak ada hubungan dengan hak waris terhadap tanah, kecuali mendapat pemberian oleh para Tergugat sehingga tidak ada ada hak sama sekali menuntut harta waris (tanah) di Suku Dhawe dalam rumah pokok Tongananga.

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 13, sepanjang menyangkut tanah di Pomaboro (tanah sengketa) menjadi sangat tidak relevan, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada landasan hak dan hukum, karena sesungguhnya tanah sengketa tersebut bukan harta warisan ayah Penggugat. Oleh karena tanah sengketa bukan warisan dari ayah Penggugat, maka Penggugat tidak ada hak dan tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa yang merupakan tanah suku Dhawe yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I Fitalis Piga sejak lama. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa pemetaan pemukiman kota Danga sebagai ibukota Kecamatan Aesesa adalah kewenangan pemerintah dalam rangka menciptakan kota yang asri, teratur rapi, indah dan berkualitas, berupa penempatan jalan/gang/lorong; akan tetapi tidak dengan serta merta mengambil alih hak-hak masyarakat adat dengan kekuasaan. Nyatanya bagian dan penentuan kapling tetap kembali kepada kekuasaan suku yang mengatur peruntukan bagi anggota masyarakat termasuk Penggugat. Fakta riil tanah-tanah yang dimiliki pemerintah diserahkan oleh suku Dhawe. Khusus terhadap tanah yang telah diserahkan oleh Suku Dhawe kepada Pemerintah untuk program perumahan bantuan presiden (Banpres) dibagi dan ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan tanah yang diluar tanah penyerahan kepada pemerintah dikembalikan kepada suku yang menentukan pembagian.
- 2.2. Bahwa Bapak Eduardus Li (alm) pernah membuat gambar, peta sesuai dengan lorong/gang/jalan yang sudah diukur dan dipetakan secara baik oleh pemerintah. Namun Bapak Eduardus Li (alm) tidak pernah ditunjuk untuk membagi tanah kepada orang per orang pada setiap kapling termasuk kepada Penggugat. Hal ini terbukti dimana dalam gugatan Penggugat pun tidak ditemukan dengan tegas dan jelas bahwa Penggugat Pius Pinga Tonga mendapat pemberian atau pembagian oleh Eduardus Li. Yang ditemukan hanyalah karena pemetaan dan mendapat kapling / petak tanah 5.000 m² tidak disebut siapa yang memberi, ini artinya direkayasa oleh Penggugat tanpa dasar.
- 2.3. Bahwa yang benar adalah khusus untuk tanah diluar tanah yang diserahkan kepada Pemerintah (yakni tanah yang masih merupakan tanah suku) pembagian kapling dilakukan oleh pemegang hak turunan EBU EKO dalam rumah pokok (rumah adat) Tongananga. Pemegang dan pemilik rumah pokok Tongananga adalah keturunan EBU EKO. Dalam keturunan EBU EKO terdiri dari 2 (dua) rumah adat, kelompok keluarga yakni EBU NO (pemegang rumah pokok Tongananga) dan kelompok keluarga EBU DHIMA (pemegang rumah adat Kelikisa). Semuanya turunan lurus dari EBU EKO dalam Suku Dhawe. Dalam pembagian dan penunjukkan kapling tanah dengan memperhatikan tanah yang sudah/sedang dalam pengerjaan / penguasaan, dimana tanah yang sedang dalam pengerjaan oleh anggota suku menjadi milik yang mengerjakan tanah tersebut, sedangkan yang masih hutan dan kosong diatur peruntukannya. Bahwa dalam keluarga EBU DHIMA termasuk Bapak Eduardus Li (alm) membagi anggota



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan keluarganya EBU DHIMA, sedangkan EBU NO (rumah pokok Tongananga) yaitu Para Tergugat membagi anggota keluarganya; sedangkan untuk Penggugat mendapat bagian dari keluarga EBU NO. dalam keluarga EBU NO Tergugat I Fitalis Piga adalah ahli waris yang tertua selaku pemegang rumah pokok/ Sa'o Pu'u Tongananga menurut adat.

- 2.4. Khusus bagi Penggugat dan anak-anaknya tidak masuk sebagai turunan lurus dari EBU EKO sehingga dalam pembagian tanah sangat ditolak oleh keluarga EBU DHIMA termasuk Bapak EDUARDUS LI (Alm) karena Penggugat bukan ahli waris EBU EKO. Penggugat Pius Pinga Tonga hanya mendapat pembagian / pemberian dari Keluarga EBU NO yakni dari Tergugat I. Khusus tanah di Jalan Pramuka sejajar dengan tanah sengketa, Penggugat Pius Pinga Tonga mendapat pembagian ± 1 ha dari Tergugat I yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah untuk Program perumahan Bantuan Presiden (Banpres), yang kemudian tanah itu terbagi menjadi 2 bagian oleh jalan / gang. Sehingga kalau disusun dari jalan raya Aegela - Danga yakni ditarik dari mulai dari selatan ke utara (antara jalan pramuka dan jalan menuju Paudu) tersusun sebagai berikut ; tanah milik Fitalis Piga (Tergugat I) disebut Pomaboro (sebagian sekarang menjadi tanah sengketa) - jalan - tanah milik BERNABAS BEBI (alm) yang sekarang sudah dijual kepada H. Juma, cs dan sebagian di bangun Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nagekeo - jalan tanah milik BENYAMIN BUSA - jalan - tanah milik HEMAN NGEBU - jalan - tanah milik ANDREAS LEDHA (alm) - tanah milik PIUS PINGA - jalan - tanah milik PIUS PINGA - terakhir Kompleks Pemukiman Banpres. Justru karena Penggugat mendapat pembagian tanah yang cukup besar dari Tergugat membuat keluarga EBU DHIMA (termasuk EDUARDUS LI, alm) konflik dengan keluarga EBU NO (Tergugat) dan kurang akurat lagi sampai dengan sekarang dan hal ini sungguh dialami oleh Penggugat sendiri. Jujur saja EDUARDUS LI, alm (keluarga EBU DHIMA) tidak pernah memberi tanah kepada Penggugat PIUS PINGA TONGA karena bukan ahli waris. Tanah pembagian / pemberian untuk PIUS PINGA TONGA dari Tergugat I tersebut sudah dijual habis oleh Penggugat PIUS PINGA TONGA kepada Pos dan Giro, Mikael Naga, dan lain-lainnya. Tidak Cuma itu saja, pembagian tanah suku di lokasi Paudu / Pamo Desa Danga sekarang Kelurahan Danga, Penggugat PIUS PINGA TONGA bersama isteri dan anak-anaknya mendapat pembagian dari turunan EBU NO (Tergugat). Lucu sekali Penggugat menggugat Para Tergugat yang memberi tanah untuknya; sungguh-sungguh durhaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.5. Bahwa selanjutnya gugus

perlu dijelaskan; bahwa sekitar tahun 1984, anaknya Penggugat PIUS PINGA TONGA bernama ADRIANUS LAY TONGA ketika datang di Jakarta bersama kakaknya LUKAS TONGA, YEREMIAS TONGA, ketika datang dari Jakarta mengusulkan untuk mendatangkan Kepala Agraria Nasional dari Jakarta untuk mengukur dan mensertifikatkan tanah adat (Tanah Kapi Sa'o Tongananga) milik EBU NO; Terhadap rencana itu Penggugat PIUS PINGA TONGA meminta Tergugat I FITALIS PIGA sebagian tanah di Pomaboro bagian barat untuk dijual, kebetulan dekat pasar, dengan alasan membiayai kedatangan Kepala Agraria Nasional dari Jakarta untuk sertifikasi tanah milik EBU NO tersebut. Oleh karena bertujuan baik maka Tergugat I FITALIS PIGA memberi sebagian tanah di Pomaboro yakni di bagian barat kepada Penggugat Pius Pinga Tonga, sebagian kecil diberikan kepada Damasus Ndapa. Sehingga tanah yang sisa setelah diberi kepada Penggugat (bagian timur) tetap milik Tergugat I FITALIS PIGA (sekarang menjadi tanah sengketa). Setelah tanah sudah dijual sampai saat ini Kepala Agraria Nasional tidak kunjung datang, Tergugat I FITALIS PIGA tertipu. Bahwa benar Tergugat I FITALIS PIGA hanya memberi sebagian tanah di bagian barat dari tanah sengketa kepada PIUS PINGA TONGA untuk dijual dan benar pula tanah tersebut telah dijual habis oleh Penggugat kepada Akwan, Agus Koba dengan tujuan mendatangkan Agraria Nasional. Sedangkan tanah di bagian timurnya (sekarang tanah sengketa) tetap milik Tergugat I FITALIS PIGA yang dikerjakan secara terus menerus sampai sekarang. Sehingga dengan demikian tanah yang terletak di Pomaboro seluas 5000 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 sebagai miliknya Penggugat PIUS PINGA TONGA sangat tidak benar, karena bukan warisan bapanya.

2.6. Bahwa kepemilikan tanah di Pomaboro atas nama Tergugat I FITALIS PIGA tidak asal klaim pada waktu pembagian dan pemetaan, akan tetapi di atas tanah tersebut sudah dikerjakan / dikuasai menjadi kebun oleh Tergugat I FITALIS PIGA sejak sebelum terjadi pemetaan dan pembagian (sejak lama) dan sampai sekarang ini dikerjakan secara terus menerus dan selama Tergugat I mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang mengklaim tanah tersebut termasuk keluarga besar dalam suku Dhawe. Menurut hukum adat Dhawe tanah yang dikerjakan secara terus menerus sejak membuka hutan dengan menanam tanaman umur panjang maupun umur pendek telah menjadi milik; khusus tanah di Pomaboro menjadi milik Tergugat I (bandingkan Yurisprudensi MARI Nomor: No.1387K/SIP/1996 tanggal 31 Maret 1998 yang menguatkan putusan PN Bajawa Nomor:No.9/Pdt.G/

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 17 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan 1994/PN.Bjw tanggal 1 Februari 1995 jo Putusan PT Kupang 52/Pdt.G/PTK/1996). Penggugat Pius Pinga Tonga tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut, tidak pernah mengklaim tanah tersebut, tidak pernah berperkara dengan Tergugat I sejak dulu, anehnya dan luar biasa lucunya ketika sekarang setelah Penggugat Pius Pinga Tonga sudah tua lansia, tidak bisa jalan dan hanya tinggal di rumah saja kini menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bajawa, pada hal sebelumnya berlindung di belakang Para Tergugat untuk memperoleh pembagian tanah.

2.7. Bahwa tanah di Pomaboro seluas 5000 m2 sebagai milik Pius Pinga Tonga berdasarkan pemetaan sebagaimana didalilkan sangat tidak mempunyai dasar sama sekali dalam memiliki tanah. Bahwa EDUARDUS LI hanya melakukan pemetaan dan gambar tetapi tidak pernah membagi tanah apalagi diberikan kepada Penggugat Pius Pinga Tonga karena dari aspek pewarisan Pius Pinga Tonga tidak ada hak sama sekali kecuali berlindung dibelakang Tergugat. Sangat tidak benar dan tidak pernah terjadi seorang EDUARDUS LI (alm) membagi atau memberikan tanah kepada Penggugat di atas tanah yang sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I yang berhak atas tanah suku Dhawe, karena menurut hukum adat Dhawe tanah yang sudah dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh anggota suku Dhawe (Tergugat I) telah menjadi pemilik tanah tersebut secara adat disebut dengan "KU REBE" atau "TERANG" (baca Yurisprudensi MARI Nomor: No.1387K/SIP/1996 tanggal 31 Maret 1998 yang menguatkan putusan PN Bajawa Nomor: No.9/Pdt.G/1994/PN.Bjw tanggal 1 Februari 1995 jo. Putusan PT Kupang 52/Pdt.G/PTK/1996).

2.8. Bahwa perbuatan pemetaan yang selanjutnya terdaftar pada register Desa Danga atas nama Penggugat Pius Pinga Tonga demikian pula diikuti dengan kegiatan pembayaran pajak (SPPT) sangat tidak mendasar, tidak berdasarkan pada alas hak yang benar dan hakiki. Terdaftaranya tanah sengketa yang masih merupakan milik Tergugat I Fitalis Piga dan masih dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I Fitalis Piga pada registeri Desa Danga atas nama Penggugat Pius Pinga Tonga tanpa dasar dan alas hak adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa baik SPPT maupun terdaftar diregiter Desa Danga tidak sekaligus sebagai bukti kepemilikan tanah. Dalam proses sertifikat tanah pun menurut hukum harus dengan berdasarkan alas hak dan bukti-bukti yang mendukung selain itu menjadi cacat hukum, apalagi tanah tersebut bukan warisan bapak/ayahnya Penggugat Pius Pinga Tonga. Oleh karena itu alasan Penggugat memiliki tanah sengketa karena pemetaan, seterusnya terdaftar pada register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Desa Danga dan pengalihan

Desa Danga dan pengalihan pembayaran pajak (SPPT) sebagaimana posita poin 6 patut dikesampingkan; dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat/Kuasanya harus dinyatakan ditolak.

3. Dalil gugatan Penggugat poin 7 - 13 patut ditolak karena tidak mempunyai dasar dan alas hak yang memadai ;

3.1. Dalil gugatan poin 7 kami kutip: "...sebagian dari bidang tanah (petak/kapling) tersebut dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, sekarang menjadi tanah sengketa, dan sebagian lainnya telah dijual oleh Penggugat masing-masing kepada Haji Juma, Nasirudin Sewa, Mas Basuki, Ibu Emi Rose" sangat ngawur, tidak jelas dan kabur, membingungkan perkara ini, buntutnya menghasilkan putusan yang kabur, berkonsekwensi pada pelaksanaan eksekusi suatu keputusan Pengadilan. Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan:

- a. Tidak jelas sebagian bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas apakah yang seluas 2.925 m2 ataukah yang seluas 5.000 m2.
- b. Apakah yang menjadi tanah sengketa (dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas) adalah seluas 5.000 m2 ataukah 2.925 m2 karena dalam posita gugatan tidak dinyatakan dengan tegas dan jelas tentang tanah sengketa.
- c. Sebagian lainnya yang dijual Penggugat kepada Haji Juma, Nasirudin Sewa, Mas Basuki dan Ibu Emi Rose sebagaimana didalilkan poin 7, apakah yang dijual Penggugat tersebut adalah dalam tanah seluas 2.925 m2 ataukah dalam tanah seluas 5.000 m2 ?
- d. Jika tanah sengketa yang sebagian telah diual kepada Haji Juma, Nasirudin Sewa, Mas Basuki dan Ibu Emi Rose sebagaimana didalilkan pada posita poin 7 dimana letaknya dalam tanah sengketa; jika demikian adanya maka batas-batas tanah sengketa tidak jelas dan tidak lengkap dalam gugatan No.3/Pdt.G/2011/PN.Bjw. Dengan itu gugatan harus ditolak.
- e. Selain itu berdasarkan fakta di dalam tanah sengketa telah ada bangunan rumah milik Nasrudin Sewa, Emi Reso, Heribertus Tonga, naka oleh karena itu:



putusan.mahkamahagung.go.id Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus

Tonga harus ditarik pula dalam perkara a quo. Dengan tidak ditarik Nasrudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus Tonga dalam perkara a quo gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Selanjutnya batas-batas tanah sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 13 menjadi salah, karena seharusnya sesuai fakta di lapangan dibagian utara harus berbatasan dengan Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus Tonga, bukan dengan Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi terletak di Kelurahan Lape, bukan terletak di Kelurahan Danga, jauh dari Pomaboro. Kongkritnya objek sengketa berada di Kelurahan Lape bukan di Kelurahan Danga.
- Dan apabila bagian utara tanah sengketa (di Pomaboro) berbatasan dengan Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi seperti didalilkan maka Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus patut ditarik sebagai sebagai Tergugat dan/atau Penggugat dalam perkara a quo. Jika tidak demikian gugatan menjadi tidak sempurna dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Selain itu di bagian utara yakni antara tanah sengketa dengan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Nagekeo (menurut Penggugat Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo) terdapat jalan menuju pasar. Oleh karena itu berdasarkan batas tanah sengketa bagian utara dengan Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo sebagaimana didalilkan maka Penggugat mengambil jalan umum.
- Bahwa selain itu pula, batas tanah sengketa pada posita gugatan alinea terakhir halaman/lembaran ke-1 sampai ke-2 dihubungkan dengan posita poin 1 halaman /lembaran ke-2 dihubungkan pula dengan petitum poin 13.2 saling bertentangan. (catatan: yang diperbaiki hanya poin 5). Sesuai posita alinea 1 lembaran ke-1 s/d ke-2 tentang batas-batas tanah sengketa di bagian Selatan berbatasan dengan jalan menuju Watukesu sama dengan petitum poin 13.2; akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas tanah pada posita poin 5 dimana batas bagian selatan dengan Jalan Raya Aegela-Danga sekarang dengan jalan Muhamat Hatta (sesuai perbaikan). Seharusnya sesuai fakta dilapangan (akan dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat) tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana didalilkan terletak di Kelurahan Lape karena Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi terletak di Kelurahan Lape. Demikian pula batas bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya Aegela Danga yang sekarang dengan jalan Muhamat Hatta, akan tetapi pada petitum poin 13.2 berbeda dimana bagian Selatan berbatasan dengan jalan jurusan Watukesu. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas telah memberi bukti dan petunjuk yang jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak pernah tahu dengan pasti tentang tanah sengketa secara benar fakta riil Penggugat tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah sengketa. Gugatan ini sungguh direayasa sedemikian rupa secara tidak bertanggung jawab ; semakin memperkuat dugaan Para Tergugat bahwa gugatan ini sebagai hasil rekayasa anak-anak mengatasnamakan Penggugat Pius Pinga Tonga dengan menggunakan kuasa hukum yang dengan keterangan Lurah sebagai Keponakan; bukan atas kehendak bebas Pius Pinga Tonga karena setahu kami Pius Pinga Tonga sejak dulu tidak pernah mengklaim tanah di Pomaboro dan tidak pernah bermasalah dengan Para Tergugat dan tidak pernah berhadapan muka dengan Pius Pinga Tonga dalam perkara tanah di Pomaboro. Tidaklah mengherankan kalau gugatan Penggugat sangat ngawur, tidak jelas dan kabur, yang menurut hukum harus dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2. Bahwa dalil gugatan posita poin 8 dapat tanggapi bahwa, penjualan tanah oleh Penggugat Pius Pinga Tonga sebagaimana didalilkan hanyalah di bagian barat dari tanah sengketa; karena tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang diberi oleh Tergugat I Fitalis Piga atas permintaan Penggugat pada ± tahun 1984 untuk dijual dalam rangka membiayai Kepala Agraria Nasional yang datang untuk mensertifikatkan tanah milik EBU NO untuk kepentingan keluarga besar EBU NO atas bujukan dan anjuran anaknya Penggugat yang bernama ADI LAY TONGA yang datang dari Jakarta. Oleh karena tujuannya untuk kepentingan keluarga besar EBU NO penjualan tanah tersebut dipercayakan kepada



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Pius Pinga Tonga (Penggugat). Tanah yang diberikan untuk dual tersebut sekarang dibangun rumah milik Agus Koba, Mesjid, Rumah Makan milik Basuki dan lain-lain, sedangkan tanah milik Damasus Ndapa diberikan oleh Tergugat I. Demikian pula proses sertifikat tanah terhadap tanah yang diberikan oleh Tergugat I Fitalis Piga bagian barat dari tanah sengketa tidak bermasalah karena telah diberikan untuk kepentingan bersama, walaupun sudah tertipu. Sedangkan tanah bagian timur (sekarang tanah sengketa) tidak disertifikat sampai sekarang, karena tanah tersebut masih milik Fitalis Piga (Tergugat I). Apabila tanah tersebut adalah milik Penggugat Pius Pinga Tonga, kenapa tidak disertifikat sekalian pada waktu itu, pada hal ada uang hasil jual tanah? Oleh karena itu dalil gugatan poin 8 sebagai pengakuan Penggugat adalah benar tanah bagian barat tanah sengketa adalah pemberian Tergugat I Fitalis Piga dan tanah sengketa adalah milik Tergugat I Fitalis Piga yang sebelumnya merupakan satu kesatuan (satu kapling).

3.3. Bahwa secara factual dan semua orang melihat, Penggugat Pius Pinga Tonga tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah di Pomaboro yang sedang dikuasai Tergugat I. Dan semua orang tahu dan melihat yang menguasai dan mengerjakan tanah di Pomaboro secara terus menerus adalah Tergugat I Fitalis Piga sejak lama sejak sebelum terjadi pemetaan. Bahwa di atas tanah tersebut selain Tergugat I Fitalis Piga yang mengerjakan juga pernah dikerjakan oleh Meka Meta bersama isteri dan anak-anaknya atas ijin Tergugat I Fitalis Piga, setelah itu dikerjakan kembali oleh Tergugat I Fitalis Piga sampai dengan sekarang dengan menanam jagung, ubi kayu, kestela / labu setiap musim hujan, disamping itu ditanami tanaman umur panjang berupa kelapa, pohon mahoni, mangga, yang sudah dirusak oleh anak-anak Penggugat Pius Pinga Tonga yakni Lukas Tonga, Yeremias Tonga, Heribertus Tonga, Mus Tonga bersama kelompoknya pada 11 November 2010 yang sekarang sedang dalam proses penyidikan Polres Ngada dan Kejaksaan Negeri Bajawa yang siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bajawa untuk disidangkan. Bahwa Penggugat Pius Pinga Tonga sejak lama, sejak sebelum terjadi pemetaan tidak pernah mengklaim atau bermasalah tentang tanah sengketa dengan Tergugat I Fitalis Piga, karena Penggugat Pius Pinga Tonga tahu diri hanya mendapat tanah karena pemberian Tergugat I Fitalis Piga, bukan pembagian atau warisan bapak/ayahnya.

3.4. Bahwa sebagaimana telah kami jelas di atas, secara factual dan semua orang tahu Tergugat I Fitalis Piga sudah menguasai dan mengerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung

tanah di Pomaboro sejak lama sejak sebelum terjadi pemetaan dengan membuka hutan untuk dijadikan kebun, pernah mengizinkan kepada Meka Meta bersama isteri dan anak-anaknya bekerja, selanjutnya setelah pemetaan memberikan sebagian di bagian barat kepada Penggugat Pius Pinga Tonga untuk dijual membiayai Kepala Agraria Nasional dari Jakarta untuk sertifikat tanah ulayat EBU NO. Sedangkan yang sisa di bagian timur (sekarang tanah sengketa) tetap dikerjakan terus menerus oleh Tergugat I Fitalis Piga dengan menanam tanaman jagung, ubi kayu, kestela / labu, disamping itu telah ada tanaman kelapa, pohon mahoni, mangga. Oleh karena itu sangat tidak benar apabila beranggapan bahwa Tergugat I Fitalis Piga mulai kerja paa awal Agustus 2010.

3.5. Bahwa permasalahan tanah di Pomaboro baru disengketakan terjadi pada tahun 2006 dimana anaknya Penggugat Heribertus Tonga secara diam-diam melakukan sertifikat tanah sengketa atas nama Heribertus Tonga melalui PRODA. Akan tetapi Tergugat I Fitalis Piga menyampaikan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten dan Lurah Danga sehingga sertifikasi tanah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dengan suratnya Nomor: 570/246/HAT/2006 tanggal 14 Juni 2006. Selanjutnya oleh karena gagal mensertifikatkan tanah sengketa, Heribertus Tonga (anak Penggugat) membangun rumah sederhana di atas tanah sengketa di bagian utara. Atas kejadian itu Tergugat I lapor ke Polsek Aesesa untuk diproses namun tidak diselesaikan sampai saat ini, dimungkinkan karena Tergugat I orang kampung dan miskin. Walaupun demikian Tergugat I tetap mengerjakan tanah tersebut seperti biasa dengan menanam jagung, ubi kayu, labu / kestela, kacang dan tanaman umur panjang seperti mahoni, kelapa dan mangga, tanpa gangguan oleh siapapun termasuk Heribertus Tonga maupun Penggugat. Pada tahun 2011 ketika anak-anak Penggugat yakni Lukas Tonga, Yeremias Tonga, Mus Tonga bersama Heribertus Tonga persisnya pada tanggal 11 November 2011 melakukan penyerobotan dengan cara melakukan pengrusakan pagar dan tanaman di atas tanah sengketa milik Tergugat I. Karena di atas tanah sengketa sudah ada tanaman jagung penuh kebun yang sedang berbunga, anak-anak Penggugat memperbaiki pagar kebun tanah sengketa tersebut. Karena kejadian pengrusakan tersebut Tergugat I melapor ke Polsek Aesesa, namun karena Kapolsek Aesesa tidak memproses, maka Tergugat I melapor ke Kapolres Ngada yang sampai dengan sekarang sedang proses penyidikan oleh Polres Ngada dan Kejaksaan Negeri Bajawa dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bajawa, Penggugat mengajukan gugatan Perdata. Dengan demikian fakta

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 23 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pernah dijelaskan gugatan

maka tidak benar kalau Tergugat I menguasai tanah sengketa pada tahun 2011. Bahwa selama tanah di Pomaboro (tanah sengketa) Tergugat I tidak pernah berhadapan muka dengan Penggugat Pius Pinga Tonga baik di tingkat Lurah, Camat, Polisi kecuali dengan anak-anaknya; demikian pula dipersidangan gugatan perkara perdata ini Para Tergugat hanya berhadapan dengan Yeremias Tonga anaknya Penggugat Pius Pinga Tonga. Bahwa dalam persidangan ini proses mediasi oleh hakim mediasi tidak bisa berjalan efektif akan tetapi hanya berhadapan dengan Yeremias Tonga (anak Penggugat). Terindikasi bahwa gugatan ini adalah intervensi dan rekayasa anak-anaknya terbukti dari dalil gugatan yang ngawur dan kabur, karena para Tergugat tahu pasti Penggugat Pius Pinga Tonga sejak dulu tidak pernah berperkara atau bermasalah dengan Para Tergugat demikian pula sebaliknya.

- 3.6. Bahwa walaupun ada bukti telah terdaftarnya tanah sengketa di register desa / lurah Danga atas nama Penggugat Pius Pinga Tonga ataupun telah terdaftar membayar pajak (SPPT) sebagaimana didalilkan Penggugat bukanlah sekaligus sebagai bukti kepemilikan tanah menurut hukum (Yurisprudensi MARI No. 459K / Sip/1975 tanggal 18 September 1975). Bahwa mendaftar dalam register desa/ lurah atau SPPT atas nama Penggugat di atas tanah yang dikuasai / dikerjakan oleh orang lain (Tergugat I) tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat tidak pernah mengerjakan / menguasai tanah sengketa melainkan terhadap tanah sengketa tersebut sejak dahulu telah dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Tergugat I, oleh karena itu terdaftarnya tanah dalam register desa / lurah atas nama Penggugat oleh Desa / Lurah tanpa dasar dan alas hak yang kuat tidak dapat dibenarkan menurut hukum, melainkan hasil perbuatan rekayasa. Bahwa perbuatan rekayasa tersebut semakin nyata dimana pada tahun 2006, Heribertus Tonga (anak Penggugat) telah secara diam-diam mendaftarkan tanah sengketa ke Kantor Pertanahan Kab. Ngada untuk disertifikatkan atas nama HERIBERTUS TONGA melalui proyek sertifikasi tanah PRODA tahun 2006. Namun kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan sesuai dengan suratnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ngada Nomor: 570/246/HAT/ 2006 tanggal 14 Juni 2006 karena Tergugat I ajukan keberatan. Jika kali ini Pius Pinga Tonga menggugat dengan dalil bahwa tanah di Pomaboro miliknya dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw, maka semakin memperjelas perbuatan rekayasa oleh Penggugat melalui anak-anaknya; tidak heran kalau dalil gugatannya ngawur dan kabur. Dengan memperhatikan proses pemilikan tanah yang tidak jelas dan



putusan sebagai barang sengketa. Jelaskan di atas, maka bukti registrasi dan SPPT harus dikesampingkan / diabaikan ;

3.7. Bahwa bukan Lurah atau Camat tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi baik Lurah maupun Camat tidak bisa mengambil suatu keputusan final karena Penggugat sendiri tidak pernah hadir pada penyelesaian masalah di Lurah maupun Camat kecuali anak-anaknya yang sesungguhnya tidak tahu dengan pasti tentang masalah tanah. Selain itu Penggugat tidak mampu membuktikan alas hak yang kuat terhadap kepemilikan tanah sengketa, kecuali hanya berbekalkan SPPT, terdaftar pada Register Desa / Lurah atau peta yang bisa direkayasa; dibandingkan dengan bukti hak dan kepemilikan berupa rumah adat, symbol adat dan ritual adat yang dimiliki dan dilakukan Para Tergugat yang tidak bisa direkayasa atau dimusnahkan oleh siapapun kecuali dunia kiamat. Pemerintah Lurah atau Camat tahu bahwa tanah yang dimiliki oleh pemerintah pun diperoleh dari penyerahan orang tua Para Tergugat sebagai fungsionaris Adat Dhawe seperti misalnya tanah yang sekarang diperuntukkan untuk kantor Kecamatan, Kepolisian, Lapangan Berdirikari, BRI, Pengadilan Negeri, Koramil, Puskesmas, dan lain-lain. Singkatnya Lurah maupun Camat (pemerintah) tahu bahwa SPPT maupun terdaftarnya dalam Register Desa / Lurah bukan bukti kepemilikan dan tahu status / kedudukan Penggugat tidak ada hak di atas tanah suku Dhawe, apalagi yang hadir dalam seluruh proses hanya anak-anak Penggugat saja. Oleh karena itu bukti SPPT dan register desa / lurah tentang tanah sengketa harus dikesampingkan / diabaikan ;

3.8. Bahwa seperti telah para Tergugat jelaskan di atas, bahwa Penggugat Pius Pinga Tonga tidak ada hak mewaris di atas tanah suku Dhawe, khususnya di Danga. Penggugat maupun anak-anaknya mendapat tanah di Danga bukan karena warisan dari orang tuanya Penggugat akan tetapi karena pemberian dan/atau pembagian orang tua Para Tergugat dan Tergugat sendiri atas dasar belas kasihan bukan karena hak warisan dari orang tua Penggugat karena Penggugat PIUS PINGA TONGA sejak kecil didurhakai oleh ayahnya sendiri (Dhosa) dan tidak pernah mengenal Penggugat sebagai anak. Kongkritnya dari aspek pewarisan Penggugat tidak ada hak mendapat harta waris tanah EBU EKO dalam suku Dhawe, maka Penggugat tidak berhak menuntut harta warisan EBU EKO. Akan tetapi oleh karena Penggugat Pius Pinga Tonga telah menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris luruh dari EBU EKO yang secara riil telah memberi tanah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka dengan gugatan ini



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan sebagai bentuk pengingkaran yang dalam bahasa adat disebut “kira mona zia tabe mona pawe” yang menurut hukum adat Dhawe tanah-tanah yang telah diberi harus diambil kembali.

3.9. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan di atas bahwa sangat tidak beralasan Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara a quo, karena status dan kedudukan Penggugat tidak sebagai ahli waris dalam EBU EKO dalam suku Dhawe, demikian pula tanah sengketa diklaim penggugat sebagai pemilik bukan warisan ayahnya Penggugat yang bernama Dhosa. Oleh karena itu tidak ada landasan hukum dan alas hak apabila Penggugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa sebagai milik Penggugat. Selain itu sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 13 (kami kutip) “...Penggugat sebagai orang yang sedang menguasai (bezitter) atas bidang tanah sengketa tersebut” maka menurut hukum Penggugat tidak patut menggugat Tergugat dalam perkara a quo, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 13 tersebut di atas, maka sesungguhnya Penggugat telah memberikan bukti bahwa Para Tergugat tidak sedang melakukan perbuatan melawan hukum. Jika demikian berdasarkan dalil poin 13 tersebut tidak ada alasan hukum Penggugat menggugat dan menghukum Para Tergugat. Kongkritnya Para Tergugat tidak patut dijadikan sebagai Tergugat perkara a quo, walaupun dalil gugatan Penggugat adalah bohong tidak sesuai fakta. Oleh karena itu berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum.

Bahwa dengan merujuk pada uraian Para Tergugat sebagai dijelaskan diatas, kami Para Tergugat dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. UNTUK GUGATAN TANPA NOMOR (GUGATAN BARU)

- Bahwa apa yang telah kamianggapi dan telah kami jelaskan secara panjang lebar baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara dalam gugatan nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 13 Juni 2011 seperti tersebut di depan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai jawaban atas gugatan tanpa nomor dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang kami sangat menolak dengan tegas gugatan tanpa nomor yang diajukan Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 21 Juli 2011 karena secara yuridis formal bukan merupakan bagian dari gugatan nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 13 Juni 2011.

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal harus ditolak dan tidak layak diperiksa atau dibuktikan dalam persidangan perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 13 Juni 2011 dengan alasan :

a. Bahwa surat gugatan tersebut di atas sebagai gugatan baru yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk selanjutnya didaftar di Panitera Pengadilan Negeri Bajawa dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Bajawa karena kewenangannya menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena belum didaftar dan belum diberi nomor maka tidak patut diperiksa dalam persidangan perkara perdata nomor : 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

b. Bahwa surat gugatan Penggugat tanpa nomor tersebut yang kemudian dibacakan pada persidangan perkara perdata nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., salah alamat, karena surat gugatan tanpa nomor tersebut hanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa bukan ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011. Hal ini sangat jelas kit abaca tertulis (kami kutip) "Perihal : GUGATAN", tidak terlihat kata dan kalimat Perbaikan Gugatan. Sedangkan Surat Gugatan tersebut hanya ditujukan / dialamatkan (kami kutip) "Kepada Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI BAJAWA DI BAJAWA", tidak ditujukan / dialamatkan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw. Dan oleh karena surat yang disampaikan oleh Penggugat dengan perihal gugatan saja, bukan perbaikan gugatan; dan surat tersebut ditujukan/dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa bukan kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., maka gugatan tanpa nomor tersebut bukan merupakan bagian atau satu

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 27 dari 68 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari gugatan dalam perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011. Oleh karena itu, menurut hukum gugatan tanpa nomor harus ditolak.

- c. Bahwa sesuai fakta persidangan tanggal 21 Juli 2011 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perbaikan gugatan perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 khusus pada halaman 2 poin 5 yakni tentang batas tanah sengketa bagian selatan dengan Jalan Raya Aegela-Danga ditambah kalimat "sekarang dengan jalan Muhamad Hatta" sehingga lengkapnya menjadi "Selatan dengan Jalan Aegela-Danga, sekarang dengan Jalan Muhamad Hatta". Akan tetapi yang dibaca secara lengkap tanggal 21 Juli 2011 adalah gugatan tanpa nomor yang ditujukan / dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa bukan surat gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011. Oleh karena itu Kuasa Penggugat telah salah alamat membaca gugatan di luar perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., yang menurut hukum harus ditolak.
- d. Bahwa selain itu objek gugatan yakni mengenai batas-batas tanah sengketa sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa dalam gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., dimana batas tanah sengketa menurut gugatan tanpa nomor menjelaskan :

Utara : dengan Kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo, tanah milik Aci Deta dan tanah milik Haji Juma ;

Selatan : dengan Jalan Muhammad Hatta;

Timur : dengan Jalan Dena Desa;

Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, Masjid Baabu Salam Danga, Rumah Makan Masuki dan tanah milik Haji Achwan;

Sedangkan menurut gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., batas-batasnya:

Utara : dengan Kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo;

Selatan : dengan Jalan Jurusan Watukesu ;

Timur : dengan Jalan Raya Aegela – Danga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw. milik Damasus Ndapa, Haji Juma, Masjid Baabu

Salam Danga, Rumah Makan Basuki;

Dengan mencermati batas-batas tanah sengketa tersebut jelas terlihat bahwa :

- Batas-batas tanah sengketa sangat dalam gugatan tanpa nomor berbeda sekali dengan batas-batas dalam gugatan nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana dijelaskan di atas.
- Objek gugatan (tanah sengketa), berdasarkan batas sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan menunjukkan bahwa tanah sengketa terletak di wilayah Kelurahan Lape, bukan di Kelurahan Danga, karena Kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi Kab Nagekeo sebagaimana didalilkan terletak di wilayah Kelurahan Lape. Kalau terletak di Kelurahan Lape, Tergugat tidak ada hubungan atau tidak pernah ada tanah di Kelurahan Lape. Oleh karena itu gugatan tanpa nomor (gugatan baru) dengan batas-batas yang sangat berbeda dengan gugatan dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tersebut harus disebut gugatan dalam perkara lain yang tidak patut disidangkan dalam perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw. Dan oleh karena batas-batas objek sengketa tidak jelas, maka menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas maka dimohonkan agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengakhiri perkara ini dengan putusan negative “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

2. Bahwa gugatan penggugat cacat formal dimana subjek hukum gugatan sangat tidak jelas dan tidak lengkap dan salah alamat oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :
 - Bahwa apabila gugatan tanpa nomor tersebut sama objek sengketa dengan gugatan Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., yakni tanah di Pomaboro, maka alasan Penggugat menarik Tergugat II. VIKTOR LI, Tergugat III. YOSEPH RAE, Tergugat IV. ANDREAS REDO dan Tergugat V. LUKAS MBULANG, SH., perkara a quo sangat tidak beralasan dan salah alamat karena telah bersumber pada hasil rekayasa dan kebohongan; justru sebagai bentuk untuk memfitnah, mencemarkan nama baik dan/atau membuat perasaan tidak menyenangkan. Bahwa secara factual baik Tergugat II, III, IV, dan V tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek perkara a quo. Apalagi Tergugat III. YOSEPH RAE sejak kecelakaan lalu lintas tahun 2004 tidak bisa jalan sampai dengan saat ini, bagaimana mungkin digugat sebagai orang yang bersama-sama mengerjakan tanah sengketa. Ini bukti kebohongan

Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

hal. 29 dari 68 halaman



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan. Selain itu Tergugat V sebagai pribadi yang ditarik sebagai Tergugat V perkara a quo sangat mengecam tindakan Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang telah menggugat Lukas Mbulang, SH., sebagai Tergugat V perkara a quo tanpa dasar dan alasan yang kuat, karena sebagai pribadi tidak pernah ada hubungan dengan tanah tersebut, tidak pernah kerja dan tidak pernah menguasai tanah tersebut. Tindakan Penggugat / Kuasa Hukumnya sebagai perbuatan tercela yang dengan sengaja hendak mencemarkan nama baik, memfitnah dan/atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang sangat merugikan Tergugat V dalam masyarakat public.

Bahwa berdasarkan fakta riil tanah sengketa adalah milik Tergugat I karena tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Tergugat I sejak lama dengan membuka hutan dan dikerjakan secara terus menerus sampai dengan sekarang dan selain Tergugat I mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus, Tergugat I juga adalah tuan tanah yang berhak atas tanah suku Dhawe, pemangku adat suku Dhawe dan pemilik rumah adat Tongananga dalam suku Dhawe. Oleh karena Tergugat I Fitalis Piga yang membuka hutan menjadikan kebun dan mengerjakan tanah tersebut secara terus menerus, maka menurut hukum adat tanah tersebut adalah miliknya. (bandingkan Yurisprudensi MARI Nomor: No. 1387K/SIP/1996 tanggal 31 Maret 1998 yang menguatkan putusan PN Bajawa Nomor: No.9/Pdt.G/1994/PN.Bjw., tanggal 1 Februari 1995 Jo. putusan PT Kupang 52/Pdt.G/PTK/1996). Jika Penggugat ingin mengklaim tanah tersebut maka yang bermasalah adalah dengan Tergugat I Fitalis Piga, tidak dapat dibenarkan menggugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan V yang tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah objek sengketa tersebut dan atau bermasalah dengan Penggugat PIUS PINGA TONGA.

- Bahwa secara factual selain Tergugat I Fitalis Piga yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, masih ada NASIRUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA yang secara nyata telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa (sesuai batas-batas sebagaimana didalilkan Penggugat) akan tetapi tidak ikut digugat. Bahwa selanjutnya jika tidak menarik NASIRUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA maka batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan pada petitum poin 13.2 menjadi salah, bertentangan dengan fakta di lapangan, karena sesuai fakta seharusnya di bagian utara tanah sengketa berbatasan dengan NASIRUDIN SEWA, EMI RESO, dan HERIBERTUS TONGA. Oleh karena itu dengan tidak menarik NASIRUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan a quo, maka gugatan Penggugat menjadi error in persona, gugatan tidak lengkap dan kabur (obscuur liber) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa selain itu pula, di bagian utara tanah sengketa di mana antara tanah sengketa dengan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nagekeo (menurut Penggugat Kantor Perhubungan-Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo) terdapat gang/jalan umum milik masyarakat. Oleh karena itu Penggugat mengklaim jalan milik masyarakat menjadi miliknya, seharusnya ditarik dalam perkara ini;
- Bahwa kalau batas bagian utara dengan Kantor Perhubungan-Pariwisata dan Komunikasi Kab Nagekeo, maka objek tanah sengketa terletak di Kelurahan Lape yang jauh dari Pomaboro, di luar wilayah Kelurahan Danga, karena yang ada hanya Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Jika tidak demikian maka jelasnya objek sengketa ini dalam perkara lain, bukan pula dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan cacat formal karena tidak jelas dan kabur, Penggugat tidak patut menggugat tergugat justru sebaliknya.

Bahwa dalil gugatan pada posita angka 13 (kami kutip).. “meskipun kami penggugat sebagai orang yang sedang menguasai (bezitter) atas bidang tanah sengketa tersebut...” Ini artinya tanah yang menjadi objek sengketa tidak sedang dalam penguasaan Para Tergugat. Bagaimana mungkin Penggugat menggugat tanah yang sedang dalam penguasaan Penggugat sendiri, lalu menggugat orang (Para Tergugat) yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum (tidak sedang menguasai tanah sengketa)! Seharusnya menurut hukum acara, Fitalis Piga (Tergugat I) yang menggugat Pius Pinga Tonga (Penggugat) bukan sebaliknya. Jika demikian perbuatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang telah menggugat Tergugat II, III, IV dan V yang tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut lalu menuntut menghukum Tergugat II, III, IV dan V seperti tersebut dalam petitum angka 13.2 dan 13.3 dalam perkara a quo. Gugatan Penggugat/Kuasanya sangat tidak beralasan, tidak mempunyai dasar sama sekali, akan tetapi suatu tindakan penghinaan, fitnah, mencemarkan nama baik, membuat perasaan tidak menyenangkan yang sangat merugikan khususnya bagi Tergugat II, III, IV, dan V. Tidak dapat dibenarkan menghukum orang yang tidak pernah



melakukan perbuatan melanggar hukum atau dihukum untuk menanggung biaya dalam perkara a quo. Tindakan penggugat dan kuasa hukumnya seperti tersebut di atas sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diproses secara hukum pula dalam perkara lain. Dan berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas kami mohon Majelis Hakim berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar dan alas hak yang cukup tetapi hanya bersumberkan pada kebohongan, provokatif dan fitnah.

Bahwa dengan berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon Majelis hakim berkenan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar dan alas hak yang cukup tetapi hanya bersumberkan pada kebohongan, provokatif dan fitnah.

4. Bahwa gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan penggugat tidak sempurna karena perolehan hak Penggugat atas tanah tidak jelas.

Bahwa dari seluruh dalil gugatan Penggugat tidak ditemukan penjelasan dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut sebagai miliknya apakah karena warisan, jual beli, pembagian ataupun pemberian?? Namun dicermati dengan seksama gugatan Penggugat hanyalah suatu rekayasa bermotif mengklaim tanah tanpa dasar dan alas hak yang bermartabat. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur; dan gugatan yang demikian menurut hukum harus ditolak (baca putusan MARI No. 565K/Sip/ 1973);

5. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dari aspek objek hukum sangat tidak jelas dan kabur sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan atau setidaknya tidaknya disebutkan atau dinyatakan dalam kalimat yang menyatakan sebagai tanah objek sengketa. Bahwa kalimat yang menyatakan sebagai tanah sengketa ditemukan dalam poin 7 lembar ke-2 gugatan, akan tetapi tidak jelas apakah tanah dengan luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 lembaran ke-2 ataupun yang 2.925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut pada lembaran 1 alinea gugatan, walaupun pada petitum angka 13.2 lembaran 3 gugatan memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tanah seluas 2.925 m² adalah milik Penggugat. Namun darimana perolehan menjadi 2.925 m² tidak jelas asal usulnya. Selain itu dari batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan ternyata objek sengketa terletak di wilayah



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Kelurahan Lape kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Lape berada dalam wilayah Kelurahan Danga, karena kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo (batas bagian utara) terletak di wilayah Kelurahan Lape. Menurut hukum gugatan yang tidak jelas, tidak sempurna, kabur dan hanya membingungkan Para Tergugat dan berorientasi merugikan Para Tergugat dilarang. Oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa luas dan batas-batas objek sengketa sangat tidak jelas, kabur, dan bertentangan dengan fakta di lapangan.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5 tersebut di atas bahwa dalam gugatan terdapat bidang tanah dengan luas 2.925 m² dan bidang tanah seluas 5000 m². Namun mana yang disebut sebagai tanah sengketa tidak jelas, kecuali pada petitum gugatan menuntut menyatakan hukum tanah seluas 2.925 m² adalah milik Penggugat, persoalannya darimana angka 2.925 m² tidak jelas! Selain itu berdasarkan fakta, di atas tanah sengketa telah ada bangunan rumah milik NASIRUDIN SEWA, EMI RESO, HERIBERTUS TONGA, oleh karena itu batas-batas tanah sengketa yang dimohonkan Penggugat / Kuasanya dalam petitum poin 13 bertentangan telah tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan; karena fakta di lapangan seharusnya di bagian utara berbatasan dengan NASIRUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA patut ditarik dalam perkara ini baik sebagai Tergugat dan/atau Penggugat karena yang bersangkutan sungguh menguasai tanah sengketa. Dengan tidak ditarik NASIRUDIN SEWA, EMI RESO dan HERIBERTUS TONGA dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna “Error in Persona” oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu pula Kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo sebagaimana didalilkan tidak terletak di Kelurahan Danga melainkan terletak di Kelurahan Lape jauh dari Pomaboro. Demikian sesuai fakta di antara tanah sengketa dengan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nagekeo (menurut Penggugat Kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo) terdapat gang/ jalan umum menuju pasar. Oleh karena dalam gugatan Penggugat di bagian utara langsung berbatasan dengan Kantor Perhubungan – Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo, maka Penggugat telah mengambil pula lorong / gang / jalan umum sebagai miliknya, artinya Penggugat telah mengklaim tanah yang bukan miliknya.

Bahwa lebih parah lagi dilihat dari batas-batas tanah sengketa dari dalil gugatan tanpa nomor (gugatan baru) sangat berbeda dengan batas-batas



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

tanah sengketa dalam gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011. Hal ini terbukti dari: dalam gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tanggal 13 Juni 2011 dijelaskan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

Utara : dengan Kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo, tanah milik Aci Deta dan tanah milik Haji Juma ;

Selatan : dengan Jalan jurusan Watukesu;

Timur : dengan Jalan Aegela - Danga;

Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, Haji Juma, Masjid Baabu Salam Danga, Rumah Makan Basuki;

Sedangkan menurut gugatan tanpa nomor (baru) batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo, tanah milik Aci Deta dan tanah milik Haji Juma;

Selatan : dengan Jalan Mohamammad Hatta ;

Timur : dengan Jalan Dena;

Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, Masjid Baabu Salam Danga, Rumah Makan Basuki dan Haji Achwan;

Dengan fakta tersebut di atas nyata-nyata bahwa objek gugatan (tanah sengketa) antara gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw tanggal 13 Juni 2011 sangat berbeda dengan objek sengketa (tanah sengketa) dalam gugatan (baru) tanpa nomor tersebut; sedangkan Kantor Perhubungan dan Komunikasi Kab. Nagekeo sebagaimana didalilkan terletak di Kelurahan Lape bukan di Kelurahan Danga; dan oleh karena itu gugatan tanpa nomor tersebut harus disebut surat gelap atau disebut gugatan palsu yang dapat diproses dalam perkara lain, bukan dalam persidangan perkara a quo Perdata Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw. Bahwa dari fakta seperti tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat tidak tahu dengan mengerjakan tanah sengketa, karena memang Penggugat sendiri tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah sengketa kecuali baru pada tahap upaya merampas tanah sengketa untuk menjadi miliknya dengan cara merekayasa tanpa dasar dan alas hak yang kuat mendaftarkan tanah dalam register desa / lurah Danga dan pembayaran pajak (SPPT) sebagaimana didalilkan Penggugat, pada hal tanah sengketa sedang dalam penguasaan dan dikerjakan secara terus menerus oleh Tergugat I sejak dulu.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi sebagaimana tersebut di atas adalah alasan yang didasarkan pada fakta akan adanya pelanggaran formil



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

gugatan karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; maka demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka kami Para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
- Para Tergugat pada prinsipnya dengan tegas menolak segenap dalil gugatan Penggugat tanpa nomor baik faktanya maupun argumentasinya, karena secara yuridis formal tidak terdaftar sebagai sebuah perkara yang harus disidangkan dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., dan tidak patut sebagai gugatan tetapi pantas disebut sebagai surat gelap yang harus ditolak.

Bahwa walaupun demikian karena telah dibacakan dalam persidangan, maka terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 13 perlu kami Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa yang sangat menarik dari dalil gugatan Penggugat poin 1 adalah bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan (kami kutip) .. “Masyarakat adat nagekeo pada umumnya menganut asas hukum waris garis kebapaan murni (patrilineal)”. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sungguh tahu dan sangat memahami hukum adat yang berlaku dan sekaligus menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat. Kongkritnya kepemilikan tanah sengketa di Pomaboro berdasarkan hak waris. Bahwa sangat benar dalam masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo khususnya masyarakat adat Dhawe di dataran Mbay hanya mengenal dan menganut asas hukum waris Kebapaan (patrilineal) menurut hukum adat yaitu suatu sistem pewarisan dengan menarik garis



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (laki-laki) dimana yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.

Bahwa dengan mempedomani dalil gugatan Penggugat / kuasa hukumnya pada poin 1 lembaran ke-2 seperti tersebut di atas, maka seharusnya tanah tersengketa tersebut harus diperoleh Penggugat PIUS PINGA TONGA karena warisan dari bapa/ayahnya akan tetapi dalil gugatan poin 1 tersebut ketika dihubungkan dengan dalil gugatan poin 2 s/d 13 dalam hubungan dengan kepemilikan tanah sengketa sangat tidak jelas dan sangat kabur, karena tidak pernah ditemukan keterangan yang jelas dan membuktikan bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut karena warisan dari Bapa/ayahnya Penggugat. Tidak jelas pula dari mana Penggugat mendapat tanah tersebut; tidak jelas pula siapa orang tua (ayah) penggugat, tidak jelas pula status dan kedudukan Penggugat maupun orang tuanya dalam masyarakat adat Dhawe sehingga mempunyai hak atas tanah khususnya tanah tersengketa berdasarkan pewarisan adat patrilineal. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak patut dipertahankan dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa namum demikian, dengan menjauhi perbuatan atau pikiran pendustaan atau dosa akan tetapi hanya dengan bersumberkan pada fakta dan kebenaran hakiki, perlu Para Tergugat uraikan dan menjelaskan dengan sangat transparan dan tegas; Bahwa Penggugat PIUS PINGA TONGA adalah anak dari laki-laki bernama DHOSA yang kawin dengan perempuan bernama WOY. Dari perkawinan DHOSA dan WOY melahirkan PIUS PINGA TONGA (Penggugat) dan BAY (perempuan). Ayah biologis Penggugat bernama DHOSA berasal dari Waikokak di luar masyarakat adat Dhawe (bukan anggota suku Dhawe). Dalam perkembangannya PIUS PINGA TONGA (Penggugat) sejak kecil, bersama mamanya bernama WOY dan saudarinya bernama BAY dikejar oleh Meka DHOSA sehingga PIUS PINGA TONGA bersama mamanya WOY dan saudarinya BAY melarikan diri ke Danga dan tinggal bersama dengan Bapa PAPU RAE dan SAPE WU (orang tua Para Tergugat). Di Danga PIUS PINGA TONGA bersama mamanya WOY dan saudari BAY dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua Para Tergugat. Meka DHOSA (ayah biologis Penggugat) setelah mengejar WOY (mamanya Penggugat) kawin lagi dengan perempuan bernama SARIPA secara sah melahirkan ANDREAS DHOY yang tinggal di Nila. Oleh karena PIUS PINGA TONGA hidup dan dibesarkan di Danga bersama orang tua Para Tergugat, sehingga mereka dianggap sebagai keluarga / saudara, namun tidak ada hubungan darah sama sekali dengan orang tua Para Tergugat demikian juga dengan Para Tergugat sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa dengan demikian menurut hukum waris adat yang mengenal asas hukum waris kebapaan (patrilineal) sebagaimana dinyatakan dengan tegas pada poin 1 posita gugatan Penggugat / Kuasanya, maka PIUS PINGA TONGA (Penggugat) hanya dapat memperoleh dan/atau menuntut warisan milik MEKA DHOSA (ayah kandung Penggugat) yakni tanah yang terletak di Waekokak, bukan tanah sengketa yang terletak di Danga kelurahan Danga dalam ulayat suku Dhawe, karena ayah Penggugat bukan ahli waris dalam Suku Dhawe. Singkat kata status dan kedudukan Penggugat PIUS PINGA TONGA di Danga dalam masyarakat adat Dhawe tidak ada hubungan dengan hak waris terhadap tanah, kecuali mendapat pemberian oleh Para Tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 5,6,13, sepanjang menyangkut tanah di Pomaboro (tersengketa) menjadi sangat tidak relevan, sangat tidak benar, dan sangat salah, tidak ada landasan hak dan hukum, karena sesungguhnya tanah tersebut bukan warisan ayah Penggugat, karena Penggugat tidak ada hak dan tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa yang merupakan tanah suku Dhawe, kecuali tanah yang telah diberi karena belaskasihian oleh Para Tergugat sebagai pemangku/pemilik rumah pokok Tongananga dalam suku Dhawe yang berhak atas tanah suku Dhawe. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

2. Bahwa dalil gugatan angka 2 s/d 6 perlu kami tanggapi sebagai berikut :

2.1. Bahwa pemetaan pemukiman Kota Danga sebagai ibukota Kecamatan Aesesa adalah kewenangan pemerintah dalam rangka menciptakan kota yang asri, teratur rapih, indah dan berkualitas, berupa penempatan jalan/gang/lorong; akan tetapi tidak dengan serta merta mengambil alih hak-hak masyarakat adat dengan kekuasaan. Nyatanya pembagian dan penentuan kapling tetap kembali kepada kekuasaan suku yang mengatur peruntukkan bagi anggota masyarakat termasuk Penggugat. Fakta riil tanah-tanah yang dimiliki Pemerintah diserahkan oleh Suku Dhawe. Kecuali khusus terhadap tanah yang telah diserahkan oleh Suku Dhawe kepada Pemerintah untuk program Perumahan Bantuan Presiden (Banpres) dibagi dan ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan tanah yang diluar tanah penyerahan kepada Pemerintah dikembalikan kepada suku yang menentukan pembagian;

2.2. Bahwa Bapak EDUARDUS LI (alm) pernah membuat gambar, peta sesuai dengan lorong/gang/jalan yang sudah diukur dan



putusan.mahkamahagung.go.id secara baik oleh pemerintah. Namun Bapa

EDUARDUS LI (alm) tidak pernah ditunjuk untuk membagi tanah kepada orang perorangan pada setiap kapling termasuk kepada Penggugat. Hal ini terbukti dimana dalam gugatan Penggugat pun tidak ditemukan dengan tegas dan jelas bahwa Penggugat PIUS PINGA TONGA mendapat pemberian atau pembagian oleh EDUARDUS LI. Yang ditemukan hanyalah karena pemetaan dan mendapat kapling/petak tanah 5000 m², tidak disebut siapa yang memberi. Ini artinya direkayasa oleh Penggugat tanpa dasar dan alas hak.

2.3. Bahwa yang benar adalah khusus untuk tanah diluar tanah yang diserahkan kepada pemerintah (yakni tanah yang masih merupakan tanah suku) pembagian kapling dilakukan oleh pemegang hak turunan EBU EKO dalam rumah pokok (rumah adat) Tongananga. Pemegang dan pemilik rumah pokok Tonga Nanga adalah keturunan EBU EKO. Dalam keturunan EBU EKO terbagi dalam 2 (dua) rumah adat, kelompok keluarga yakni EBU NO (pemegang rumah pokok Tonga Nanga) dan kelompok keluarga EBU DHIMA (pemegang rumah adat Kelikisa) semuanya turunan lurus dari EBU EKO dalam Suku Dhawe. Dalam pembagian dan menunjukkan kapling tanah dengan memperhatikan tanah yang sudah / sedang dalam pengerjaan / penguasaan, dimana tanah yang sedang dalam pengerjaan oleh anggota suku menjadi milik yang mengerjakan tanah tersebut, sedangkan yang masih hutan dan kosong diatur pembagiannya. Bahwa dalam keluarga EBU DHIMA termasuk Bapak EDUARDUS LI (alm) membagi anggota keluarganya EBU DHIMA; sedangkan EBU NO (rumah pokok Tongananga) yaitu para Tergugat membagi anggota keluarganya, sedangkan untuk Penggugat mendapat bagian dari keluarga EBU NO. Dalam keluarga EBU NO, Tergugat I FITALIS PIGA ahli waris yang tertua selaku pemegang rumah pokok / Sa'o Pu'u Tongananga.

2.4. Khusus bagi Penggugat dan anak-anaknya tidak masuk sebagai turunan lurus dari EBU EKO; sehingga dalam pembagian tanah sangat ditolak oleh keluarga EBU DHIMA termasuk bapak EDUARDUS LI (alm) karena Penggugat bukan



putusan.mahkamahagung.go.id EBU EKO. Penggugat PIUS PINGA TONGA hanya mendapat pembagian / pemberian dari keluarga EBU NO yakni dari Tergugat I. Khusus tanah di jalan pramuka sejajar dengan tanah sengketa, Penggugat PIUS PINGA TONGA mendapat pembagian ± 1 ha dari Tergugat I yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah untuk Program Perumahan Bantuan Presiden, yang kemudian tanah itu dibagi menjadi 2 bagian oleh jalan/gang. Sehingga kalau disusun dari jalan Raya Aegela Danga yakni ditarik mulai dari Selatan ke Utara tersusun sebagai berikut: Tanah milik Fitalis Piga (Tergugat I) disebut Pomaboro (sebagian sekarang menjadi tanah sengketa) – jalan – tanah milik BERNABAS BEBI (alm) yang sekarang sudah dijual kepada H. Juma, cs dan sebagian dibangun Kantor Dinas Perhubungan-Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo – Jalan – Tanah milik BENYAMIN BUSA – Jalan – tanah milik HERMAN NGEBU – jalan – Tanah milik ANDREAS LEDHA (alm) – tanah milik PIUS PINGA – Jalan – Tanah milik PIUS PINGA – terakhir kompleks Pemukiman Banpres. Justru karena Penggugat mendapat pembagian tanah yang cukup besar ini membuar keluarga EBU DHIMA (termasuk EDUARDUS LI, alm) konflik dengan Keluarga EBU NO (Tergugat) dan kurang akurat lagi sampai dengan sekarang dan hal ini sungguh dialami Penggugat sendiri. Jujur saja EDUARDUS LI, alm (keluarga EBU DHIMA) tidak pernah memberi tanah kepada Penggugat PIUS PINGA TONGA karena bukan ahli waris. Tanah pembagian / pemberian untuk PIUS PINGA TONGA dari Tergugat I tersebut sudah dijual habis oleh Penggugat PIUS PINGA TONGA kepada Pos dan Giro, Mikael Naga, dan lain-lainnya. Tidak cuma itu saja, pembagian tanah suku di lokasi Paudo / Pamo Desa Danga sekarang Kelurahan Danga, Penggugat PIUS PINGA TONGA bersama isteri dan anak-anaknya mendapat pembagian dari EBU NO (Tergugat). Lucu sekali Penggugat menggugat Tergugat yang memberi tanah untuknya sungguh durhaka abadi.

- 2.5. Bahwa selanjutnya, khusus untuk tanah di Pomaboro perlu dijelaskan bahwa sekitar tahun 1984, anaknya Penggugat PIUS PINGA TONGA bernama ADRIANUS LAY TONGA yang tinggal di Jakarta bersama kakaknya LUKAS TONGA, YEREMIAS TONGA, ketika datang dari Jakarta mengusulkan untuk mendatangkan



Kepala Agraria Nasional dari Jakarta untuk mengukur dan mensertifikatkan tanah adat (Tanah Kapi Sa'o Tongananga) milik EBU NO; Terhadap rencana itu Penggugat PIUS PINGA TONGA meminta kepada Tergugat I FITALIS PIGA sebagian tanah di Pomaboro bagian barat untuk dijual, kebetulan dekat pasar, untuk membiayai kedatangan Kepala Agraria Nasional dari Jakarta untuk sertifikasi tanah milik EBU NO tersebut. Oleh karena bertujuan baik maka Tergugat I FITALIS PIGA memberi sebagian tanah di Pomaboro yakni di bagian barat kepada Penggugat PIUS PINGA TONGA, sebagian kecil diberikan kepada Damasus Ndapa. Sehingga tanah yang sisa setelah diberi kepada Penggugat (bagian timur) tetap milik Tergugat I FITALIS PIGA (sekarang menjadi tanah sengketa). Setelah tanah sudah dijual sampai saat ini Kepala Agraria Nasional tidak kunjung datang, Tergugat I FITALIS PIGA tertipu. Bahwa benar Tergugat I FITALIS PIGA hanya memberi sebagian tanah di bagian barat dari tanah sengketa kepada PIUS PINGA TONGA untuk dijual dan benar pula tanah tersebut telah dijual habis oleh Penggugat kepada Akwan, Agus Koba dengan tujuan mendatangkan Agraria Nasional. Sedangkan tanah dibagian timurnya (sekarang tanah sengketa) tetapi milik Tergugat I FITALIS PIGA yang dikerjakan secara terus menerus sampai sekarang. Sehingga dengan demikian tanah yang terletak di Pomaboro seluas 5000 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 sebagai miliknya Penggugat PIUS PINGA TONGA sangat tidak benar, karena bukan warisan Bapanya.

- 2.6. Bahwa kepemilikan tanah di Pomaboro atas nama Tergugat I FITALIS PIGA tidak asal klaim pada waktu pembagian dan pemetaan, akan tetapi di atas tanah tersebut sudah dikerjakan / dikuasai menjadi kebun oleh Tergugat I FITALIS PIGA sejak sebelum terjadi pemetaan dan pembagian (sejak lama) dan sampai sekarang ini dikerjakan secara terus menerus dan selama Tergugat I mengerjakan tanah tersebut tidak ada yang mengklaim tanah tersebut termasuk keluarga besar dalam Suku Dhawe. Bahwa Penggugat PIUS PINGA TONGA tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut, tidak pernah mengklaim tanah tersebut, tidak pernah berperkara dengan Tergugat I sejak dulu, anehnya dan luar biasa lucunya ketika



sebelumnya telah Penggugat PIUS PINGA TONGA sudah tua lansia, tidak bisa jalan dan hanya tinggal di rumah saja kini menggugat Para Tergugat yang memberinya tanah di Pengadilan Negeri Bajawa, yang sebelumnya berlandung di belakang Para Tergugat untuk memperoleh pembagian tanah.

- 2.7. Bahwa tanah di Pomaboro seluas 5000 m2 sebagai milik PIUS PINGA TONGA berdasarkan pemetaan sebagaimana didalilkan sangat tidak mendasar. Karena EDUARDUS LI hanya melakukan pemetaan dan gambar, tetapi tidak pernah membagi tanah apalagi diberikan kepada PIUS PINGA TONGA karena dari aspek pewarisan PIUS PINGA TONGA tidak ada hak sama sekali kecuali berlandung di belakang Tergugat.
- 2.8. Bahwa perbuatan pemetaan yang selanjutnya terdaftar pada Register Desa Danga atas nama Penggugat PIUS PINGA TONGA demikian pula diikuti dengan kegiatan pembayaran pajak (SPPT) sangat tidak mendasar, tidak berdasarkan pada alas hak yang benar dan hakiki. Terdaftaranya tanah sengketa yang masih merupakan milik Tergugat I FITALIS PIGA pada register Desa Danga atas nama Penggugat PIUS PINGA TONGA tanpa dasar dan alas hak adalah perbuatan melawan hukum ; bahwa baik SPPT maupun terdaftar di register Desa Danga, tidak sekaligus sebagai bukti kepemilikan tanah. Dalam proses sertifikasi tanah pun menurut hukum harus dengan berdasarkan alas hak dan bukti-bukti yang mendukung selain itu menjadi cacat hukum apalagi tanah tersebut bukan warisan bapak/ayahnya Penggugat PIUS PINGA TONGA. Oleh karena itu alasan Penggugat memiliki tanah sengketa karena pemetaan, seterusnya terdaftar pada register Desa Danga, dan pembayaran pajak (SPPT) sebagaimana posita poin 6 patut dikesampingkan; dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat / kuasanya harus dinyatakan ditolak.
3. Dalil gugatan Penggugat poin 7-13 patut ditolak karena tidak mempunyai dasar dan alas hak yang memadai;
- 3.1. Dalil gugatan poin 7 kami kutip: "...sebagian dari bidang tanah (petak/kapling) tersebut dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, sekarang menjadi tanah sengketa, dan sebagian lainnya telah dijual oleh Penggugat masing-masing kepada Haji Juma, Nasirudin Sewa, Mas Basuki,



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” sangat ngawur, tidak jelas dan kabur, membingungkan perkara ini, buntutnya menghasilkan putusan yang kabur, berkonsekwensi pada pelaksanaan eksekusi suatu keputusan Pengadilan kelak. Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan:

- a. Tidak jelas sebagian bidang tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas sekarang menjadi tanah sengketa (yang dimaksud Penggugat) apakah yang seluas 2.925 m² ataukah yang seluas 5000 m²;
 - b. Apakah yang menjadi tanah sengketa (dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas) adalah seluas 5000 m² ataukah 2.925 m² karena dalam posita gugatan tidak dinyatakan dengan tegas dan jelas tentang sebagai tanah sengketa.
 - c. Sebagian lainnya yang dijual Penggugat kepada Haji Achwan, sebagaimana didalilkan poin 7 apakah yang dijual Penggugat tersebut adalah dalam tanah seluas 2.925 m² ataukah dalam tanah seluas 5000 m² ?
 - d. Selain itu berdasarkan fakta di dalam tanah sengketa telah ada bangunan rumah milik Nasrudin Sewa, Emi Reso, Heribertus Tonga, maka oleh karena itu:
- Seharusnya baik Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Eri Tonga harus ditarik pula dalam perkara a quo. Dengan tidak ditarik Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus Tonga dalam perkara a quo gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna.
 - Selanjutnya batas-batas tanah sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 13 bertentangan dengan fakta, karena seharusnya sesuai fakta di lapangan bagian utara harus berbatasan dengan Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus Tonga, bukan dengan Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo; karena Kantor Perhubungan dan Komunikasi terletak di Kelurahan Lape bukan dalam wilayah Kelurahan Dangan, letaknya jauh dari Pomaboro;
 - Dan apabila bagian utara tanah sengketa berbatasan langsung dengan kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo (seharusnya Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nagekeo) maka Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus Tonga, patut ditarik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan dalam perkara ini. Jika tidak demikian maka gugatan menjadi tidak sempurna dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa selain itu di bagian utara di antara tanah sengketa dengan kantor Perhubungan-Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo (seharusnya Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nagekeo) terdapat jalan menuju pasar. Oleh karena itu berdasarkan batas tanah sengketa bagian utara dengan Kantor Perhubungan-Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Nagekeo sebagaimana didalilkan maka Penggugat telah mengambil pula jalan milik umum menjadi miliknya.

Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas telah memberi bukti dan petunjuk yang jelas bahwa Penggugat tidak pernah menguasai / mengerjakan tanah sengketa, sehingga Penggugat tidak pernah tahu keadaan tanah yang sebenarnya. Ini sungguh direayasa sedemikian rupa secara tidak bertanggungjawab. Semakin memperkuat dugaan para Tergugat bahwa gugatan ini bukan kehendak PIUS PINGA TONGA, karena setahu kami PIUS PINGA TONGA sejak dulu tidak pernah mengklaim tanah di Pomaboro dan tidak pernah bermasalah dengan Para Tergugat dan tidak pernah berhadapan muka dengan PIUS PINGA TONGA dalam perkara tanah di Pomaboro, kecuali dengan anak-anaknya yang baru datang dari Jakarta dengan dalil warisan.

- 3.1. Bahwa dalil gugatan posita poin 8 dapat tanggapi bahwa, penjualan tanah oleh Penggugat PIUS PINGA TONGA sebagaimana didalilkan, hanyalah di bagian barat dari tanah sengketa; karena tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut sebelumnya sebagai satu kesatuan milik Tergugat I FITALIS PIGA yang kemudian atas permintaan Penggugat pada ± tahun 1984 untuk dijual dalam rangka membiayai Kepala Agraria Nasional yang datang untuk mensertifikatkan tanah milik EBU NO untuk kepentingan keluarga besar EBU NO atas bujukan dan anjuran anaknya Penggugat yang bernama ADI LAY TONGA yang datang dari Jakarta. Oleh karena tujuannya untuk kepentingan keluarga besar EBU NO penjualan tanah tersebut dipercayakan kepada PIUS PINGA TONGA (Penggugat). Tanah yang diberikan untuk dijual tersebut sekarang dibangun rumah milik Agus Koba, Mesjid, Rumah Makan milik Basuki dan lain-lain, sedangkan tanah milik Damasus Ndapa diberikan oleh Tergugat I. Demikian pula proses sertifikat tanah terhadap tanah yang diberikan oleh Tergugat I Fitalis Piga bagian barat



putusan.mahkamahagung.go.id
dari tanah sengketa tidak bermasalah karena telah diberikan untuk kepentingan bersama, walaupun sudah tertipu. Sedangkan khusus tanah bagian timur (sekarang tanah sengketa) tidak disertifikat sampai sekarang oleh Penggugat, karena tanah tersebut masih milik Fitalis Piga (Tergugat I). Apabila tanah tersebut adalah milik Penggugat Pius Pinga Tonga, kenapa tidak disertifikat sekalian pada waktu itu, pada hal ada uang hasil jual tanah? Oleh karena itu dalil gugatan poin 8 patut dikesampingkan; karena sebagai bentuk pengakuan Penggugat bahwa benar tanah bagian barat tanah sengketa adalah pemberian Tergugat I Fitalis Piga kepada Penggugat PIUS PINGA TONGA untuk dijual dan tanah sengketa adalah milik Tergugat I Fitalis Piga yang sebelumnya merupakan satu kesatuan (satu kapling).

- 3.2. Bahwasecara factual dan semua orang melihat, Penggugat PIUS PINGA TONGA tidak pernah sekalipun menguasai dan mengerjakan tanah, kecuali diintervensi dan diintimidasi supaya menipu. Dan semua orang tahu dan melihat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa secara terus menerus adalah Tergugat I Fitalis Piga sejak lama sejak sebelum terjadi pemetaan. Bahwa di atas tanah sengketa tersebut selain Tergugat I Fitalis Piga yang mengerjakan juga pernah dikerjakan oleh Meka Meta bersama isteri dan anak-anaknya atas ijin Tergugat I Fitalis Piga, setelah itu dikerjakan kembali oleh Tergugat I Fitalis Piga sampai sekarang dengan menanam jagung, ubi kayu, kestela / labu setiap musim hujan, disamping itu ditanami tanaman umur panjang berupa kelapa, pohon mahoni, mangga, yang sudah dirusak oleh anak-anak Penggugat PIUS PINGA TONGA yakni LUKAS TONGA, YEREMIAS TONGA, HERIBERTUS TONGA, MUS TONGA bersama kelompoknya pada 11 November 2010 yang sekarang sedang dalam proses penyidikan Polres Ngada dan Kejaksaan Negeri Bajawa yang siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bajawa untuk disidangkan. Bahwa Penggugat PIUS PINGA TONGA sejak lama, sejak sebelum terjadi pemetaan dan bahkan sejak terjadi pemetaan tidak pernah mengklaim atau bermasalah tentang tanah sengketa dengan Tergugat I Fitalis Piga, karena Penggugat PIUS PINGA TONGA tahu diri hanya mendapat tanah



putusan.mahkamahagung.go.id
karena pemberian Tergugat I Fitalis Piga, bukan pembagian atau warisan bapak/ayahnya.

- 3.3. Bahwa sebagaimana telah kami jelas di atas, secara factual dan semua orang tahu Tergugat I Fitalis Piga sudah menguasai dan mengerjakan tanah di Pomaboro sejak lama sejak sebelum terjadi pemetaan dengan membuka hutan untuk dijadikan kebun, pernah mengizinkan kepada Meka Meta bersama isteri dan anak-anaknya bekerja, selanjutnya setelah pemetaan memberikan sebagian di bagian barat kepada Penggugat PIUS PINGA TONGA untuk dijual membiayai Kepala Agraria Nasional dari Jakarta untuk sertifikat tanah ulayat EBU NO. Sedangkan yang sisa di bagian timur (sekarang tanah sengketa) tetap dikerjakan terus menerus oleh Tergugat I Fitalis Piga dengan menanam tanaman jagung, ubi kayu, kestela / labu, disamping itu telah ada tanaman kelapa, pohon mahoni, mangga. Oleh karena itu sangat tidak benar apabila beranggapan bahwa Tergugat I Fitalis Piga mulai kerja pada awal Agustus 2010.
- 3.4. Bahwa sejak dari dulu penggugat Pius Pinga Tonga tidak pernah mengklaim tanah sengketa tersebut. Permasalahan tanah sengketa baru terjadi pada tahun 2006 dimana anaknya Penggugat Heribertus Tonga secara diam-diam melakukan sertifikat tanah sengketa melalui PRODA. Akan tetapi Tergugat I Fitalis Piga menyampaikan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten dan Lurah Danga sehingga sertifikasi tanah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dengan suratnya Nomor: 570/246/HAT/2006 tanggal 14 Juni 2006. Selanjutnya oleh karena gagal mensertifikatkan tanah sengketa, Heribertus Tonga (anak Penggugat) membangun rumah sederhana di atas tanah sengketa di bagian utara. Atas kejadian itu Tergugat I lapor ke Polsek Aesesa untuk diproses namun tidak diselesaikan sampai saat ini, dimungkinkan karena Tergugat I orang kampung dan miskin. Walaupun demikian Tergugat I tetap mengerjakan tanah tersebut seperti biasa dengan menanam jagung, ubi kayu, labu / kestela, kacang dan tanaman umur panjang seperti mahoni, kelapa dan mangga, tanpa gangguan oleh siapapun termasuk Heribertus Tonga maupun Penggugat. Pada tahun 2011 ketika anak-anak



Penggugat yakni Lukas Tonga, Yeremias Tonga, Mus Tonga bersama Heribertus Tonga persisnya pada tanggal 11 November 2011 melakukan penyerobotan dengan cara melakukan pengrusakan pagar dan tanaman di atas tanah sengketa milik Tergugat I. Karena kejadian itu Tergugat I melapor ke Polsek Aesesa, namun karena Kapolsek Aesesa tidak memproses, maka Tergugat I melapor ke Kapolres Ngada yang sampai dengan sekarang sedang proses penyidikan oleh Polres Ngada dan Kejaksaan Negeri Bajawa dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bajawa. Ketika sudah sampai pada Kejaksaan Penggugat mengajukan gugatan perdata. Bahwa selama masalah tanah sengketa Tergugat I tidak pernah berhadapan muka dengan Penggugat Pius Pinga Tonga baik di Lurah, Camat, Polisi kecuali dengan anak-anaknya; demikian pula dipersidangan gugatan perkara perdata ini Para Tergugat hanya berhadapan dengan Yeremias Tonga anaknya Penggugat Pius Pinga Tonga. Terindikasi bahwa gugatan ini adalah intervensi dan rekayasa anak-anaknya; karena para Tergugat tahu pasti Penggugat Pius Pinga Tonga sejak dulu tidak pernah berperkara atau bermasalah dengan Para Tergugat demikian sebaliknya. Dengan demikian dalil poin 9, 10, tidak benar semua karenanya harus ditolak.

- 3.5. Bahwa bukan Lurah atau Camat tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi baik Lurah atau Camat tidak bisa mengambil suatu keputusan final karena Penggugat sendiri tidak pernah hadir pada penyelesaian masalah di Lurah atau Camat kecuali anak-anaknya yang sesungguhnya tidak tahu dengan pasti tentang masalah tanah. Selain itu Penggugat tidak mampu membuktikan alas hak yang kuat terhadap kepemilikan tanah sengketa, kecuali hanya berbekalkan SPPT atau peta yang bisa direkayasa; dibandingkan dengan bukti hak dan kepemilikan berupa rumah adat, symbol adat dan ritual adat yang dimiliki Para Tergugat yang tidak bisa direkayasa atau dimusnahkan oleh siapa pun kecuali dunia kiamat. Pemerintah Lurah maupun Camat tahu bahwa tanah yang dimiliki oleh Pemerintah pun diperoleh dari penyerahan orang tua Para Tergugat sebagai fungsionaris Adat Dhawe seperti misalnya tanah yang sekarang diperuntukan untuk Kantor Kecamatan,



putusan.mahkamahagung.go.id lapangan Berdikari, BRI, Pengadilan Negeri, Koramil, Puskesmas dan lain-lain;

- 3.6. Bahwa seperti telah Para Tergugat jelaskan di atas, bahwa Penggugat PIUS PINGA TONGA tidak ada hak mewaris di atas tanah suku Dhawe, khususnya di Danga. Penggugat maupun anak-anaknya mendapat tanah di Danga bukan karena warisan dari orang tuanya Penggugat, akan tetapi karena pemberian dan/atau pembagian orang tua Para Tergugat dan Tergugat sendiri atas dasar belas kasihan bukan karena hak warisan dari orang tua Penggugat karena Penggugat PIUS PINGA TONGA sejak kecil didurhakai oleh ayahnya sendiri (DHOSA) dan tidak pernah mengenal Penggugat sebagai anak. Kongkritnya dari aspek pewarisan Penggugat tidak ada hak mendapat harta warisan tanah EBU EKO dalam Suku Dhawe, maka Penggugat tidak berhak menuntut harta warisan EBU EKO. Akan tetapi oleh karena Penggugat Pius Pinga Tonga telah menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris lurus dari EBU EKO yang secara riil telah memberi tanah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka dengan gugatan ini sebagai bentuk pengingkaran yang dalam bahasa adat disebut "kira mona zi tabe mona pawe" yang menurut hukum adat Dhawe tanah-tanah yang telah diberi harus diambil kembali.
- 3.7. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan di atas bahwa sangat tidak beralasan Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara a quo, karena status dan kedudukan Penggugat tidak sebagai ahli waris dalam EBU EKO dalam suku Dhawe, demikian pula tanah sengketa diklaim penggugat sebagai pemilik bukan warisan ayahnya Penggugat yang bernama Dhosa. Oleh karena itu tidak ada landasan hukum dan alas hak apabila Penggugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa sebagai milik Penggugat. Selain itu sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 13 (kami kutip) "...Penggugat sebagai orang yang sedang menguasai (bezitter) atas bidang tanah sengketa tersebut" maka menurut hukum Penggugat tidak patut menggugat Tergugat dalam perkara a quo, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 13 tersebut di atas, maka sesungguhnya Penggugat telah memberikan bukti bahwa Para Tergugat tidak sedang



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan melawan hukum. Jika demikian berdasarkan dalil poin 13 tersebut tidak ada alasan hukum Penggugat menggugat dan menghukum Para Tergugat. Kongkritnya Para Tergugat tidak patut dijadikan sebagai Tergugat perkara a quo, walaupun dalil gugatan Penggugat adalah bohon tidak sesuai fakta. Oleh karena itu berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum.

Bahwa dengan merujuk pada uraian Para Tergugat sebagai dijelaskan di atas, kami Para Tergugat dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2011, dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 06 September 2011, yang untuk singkatnya, replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, namun turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Denah Kota Danga, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat yang ditandatangani Nasrudin Salam tertanggal Danga, 18 Septemember 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
3. Fotocopy Surat yang ditandatangani Emiliana Reso tertanggal Danga, 18 Septemember 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
4. Fotocopy Surat Pernyataan an Pius Pinga Tonga tertanggal Danga 18 September 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
5. Fotocopy Surat Pernyataan an Pius Pinga Tonga tertanggal Danga 18 September 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. Fotocopy STTS PBB Tahun 2010, SPPT PBB Tahun 2010, STTS PBB Tahun 2009, SPPT PBB Tahun 2009, STTS PBB Tahun 2008, SPPT PBB Tahun 2008, STTS PBB Tahun 2007, SPPT PBB Tahun 2007, STTS PBB Tahun 2006, SPPT PBB Tahun 2006, STTS PBB Tahun 2005, SPPT PBB Tahun 2005, STTS PBB Tahun 2004, SPPT PBB Tahun 2004, STTS PBB Tahun 2003, SPPT PBB Tahun 2003, STTS PBB Tahun 2001, SPPT PBB Tahun 2001, STTS PBB Tahun 1999, SPPT PBB Tahun 1999, STTS PBB Tahun 1995, SPPT PBB Tahun 1995, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 472 an Pemegang Hak pertama Muhamad Achwan, Kantor Badan Pertanahan Kab. Ngada, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an Heribertus Tonga tertanggal 26-1-2006, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
9. Fotocopy Surat Panggilan Plt. Lurah Danga kepada Bpk Pius Pinga Tonga dan Bpk Vitalis Piga tertanggal Danga, 23 Februari 2009, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
10. Fotocopy Surat Nomor:593.7/PEM/09/2058/12/2010 perihal: Pengiriman Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah, tertanggal Danga 20 Desember 2010, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
11. Fotocopy Surat Nomor:300/PEM/77/03/2011 perihal: Penegasan, tertanggal Danga 22 Maret 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
12. Fotocopy Berita Acara Nomor:300/PEM/15/03/2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERMAN NGEBU:

- Bahwa, nenek saksi dengan nenek para Tergugat masih satu turunan.
- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi pembagian tanah milik Suku Dhawe kepada pemerintah ;



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung tentang bantuan presiden berupa pembagian tanah di Danga pada tahun 1981 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Danga pada waktu itu yang bernama BENYAMIN BUSA;

- Bahwa, mengetahui secara langsung pembagian karena saat itu saksi sebagai Ka Seksi Pembangunan LKMD Desa Danga ;
- Bahwa, tanah pembagian tersebut merupakan tanah penyerahan / pelepasan hak dari Suku Dhawe kepada Pemerintah;
- Bahwa, saksi sebagai anggota suku Dhawe ikut menyaksikan penyerahan dan pembagian tanah suku Dhawe ;
- Bahwa, saksi memegang jabatan sebagai ketua fungsionaris rumah adat Tonga Nanga sedangkan Pius Pinga Tonga sebagai wakilnya;
- Bahwa, benar tanah sengketa di Pomaboro seluas 5000 m2 pada waktu itu diberikan kepada PIUS PINGA TONGA sekarang sebagian sudah dijual;
- Bahwa tanah sengketa di Pomaboro berbatasan sebelah utara dengan tanah milik BARNABAS BEBI sekarang kantor Perhubungan dan Komunikasi Kab. Nagekeo, selatan dengan Jalan Aegela - Dangan, timur dengan jalan , barat dengan tanah milik Haji Juma, Mesjid Baabus Salam, Rumah Makan Basuki;
- Bahwa, pada saat pembagian di lokasi tanah sengketa tidak ada keberatan dari Para Tergugat maupun anggota suku Dhawe lainnya ;
- Bahwa, setahu saksi juga tidak ada kebun milik Para Tergugat di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa, benar dulu tanah di Pomaboro pernah dikerjakan oleh Meka Meta orang dari Munde antara tahun 1966 sampai tahun 1978, namun orang tersebut meminta kepada ijin kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sendiri tidak mendapat pembagian tanah karena saksi sudah memiliki tanah sendiri dan pembagian tanah hanya kepada mereka yang bukan anggota suku Dhawe dan belum memiliki tanah di Danga ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I Fitalis Piga bekerja di lokasi tanah sengketa;

2. **DAMASUS NDAPA:**

- Bahwa, saksi menerangkan tentang batas tanah sengketa di Pomaboro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw. tentang pembagian tanah dari Kepala Desa Danga tahun 1979 di lokasi Pomaboro;

- Bahwa, pada tahun 1985 tanah saksi sudah diberikan hak milik melalui penerbitan sertifikat tanah ;
- Bahwa, dalam surat ukur tanah milik saksi tersebut berbatasan dengan PIUS PINGA TONGA ;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu utara dengan Kantor Perhubungan dan Komunikasi Kab. Nagekeo, Selatan dengan Jalan Raya Aegela - Danga, Timur dengan Jalan, Barat dengan tanah milik saksi, Haji Juma, Masjid Baabus Salam, Rumah Makan Basuki ;
- Bahwa, setahu saksi Meka Meta pernah bekerja di atas tanah sengketa atas ijin Penggugat ;
- Bahwa , saksi baru melihat Tergugat I Fitalis Piga bekerja di atas tanah sengketa sekarang/akhir-akhir ini;

3. **MUHAMAD ACHWAN:**

- Bahwa, saksi menerangkan tentang batas tanah sengketa;
- Bahwa, saksi pernah membeli tanah dari PIUS PINGA TONGA pada tahun 1983 yang merupakan berbatasan sebelah barat tanah PIUS PINGA TONGA;
- Bahwa, tanah yang saksi beli dari PIUS PINGA TONGA luas 1.060 m2;
- Bahwa, saksi sudah mengurus sertifikat tanah tersebut dan telah diterbitkan tahun 1992;
- Bahwa, surat ukur ditandatangani oleh Penggugat sebagai saksi batas;
- Bahwa, pada saat pengukuran sampai dengan penerbitan tidak ada keberatan dari Penggugat maupun Para Tergugat atau pihak manapun sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi membeli hingga jalan/lorong/gang namun tidak saksi jadikan bangunan karena sudah sejak dulu sudah digunakan sebagai jalan umum;

4. **EMIRENSIANA RESO:**

- Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 2008 di Pomaboro;
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta ijin kepada PIUS PINGA TONGA;



52 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan bahwa seorang saksi tinggal di rumah NASRUDIN SALAM namun kemudian saksi membangun rumah sendiri setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;

- Bahwa, benar di atas tanah sengketa juga terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yakni rumah yang tinggal oleh NASRUDIN SALAM, rumah yang ditinggali saksi, dan rumah (sewa) yang milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pembayaran PBB Tahun 1989, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran PBB Tahun 1990, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran PBB Tahun 1991, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran PBB Tahun 1992, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Buku Himpunan Bukti Pembayaran Pajak-Pajak, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2004, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2005, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy SPPT PBB Tahun 2006, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2007, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2008, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2009, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2011 dan SPPT PBB Tahun 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotocopy Surat Keberatan dan Pembatalan Sertifikat Tanah tertanggal Danga, 29 Mei 2006, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotocopy Surat Tanggapan atas Keberatan Pensertifikatan Tanah pada Lokasi Proda Tahun 2005 Kelurahan Danga tertanggal Danga 14 Juni 2006, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotocopy Surat Laporan Pengrusakan tertanggal Mbay 29 November 2010, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotocopy Surat Laporan / Pengaduan an Nasrudin Salam kepada Kapolsek Aesesa, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotocopy Tanda Terima Sementara PBB Tahun 2011 dan SPPT PBB Tahun 2011, yang telah diberi



putusan.mahkamahagung.go.id yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-19 ;

20. Fotocopy Tanda Terima Sementara PBB Tahun 2011 dan SPPT PBB Tahun 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Fotocopy SPPT PBB Tahun 2006, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 1996, SPPT PBB Tahun 2000, SPPT PBB Tahun 2004, SPPT PBB Tahun 2005, Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2005, Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2008, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Fotocopy Surat Pernyataan Viktor Ly tertanggal Danga, 03 November 2011, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, para tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **PIUS PATI:**

- Bahwa saksi berasal dari Munde dan menetap di Danga bersama orang tua saksi yang bernama Meta Meka sejak tahun 1963 ;
- Bahwa pada awal kedatangan saksi di Danga, saksi tinggal di Zita Lewa di rumah orang tua Para Tergugat yang bernama Bapak Sape ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1967 orang tua saksi Meta Meka meminta ijin kepada Bapak Sape untuk bekerja di kebun di Pomaboro ;
- Bahwa lokasi tempat dulu saksi tinggal dan kerja di Pomaboro sekarang sudah menjadi mesjid ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kesengkuhan Berkebun di sana sampai dengan tahun 1982 karena ada Banpres berupa rumah dan tanah maka saksi pindah dari Pomaboro dan mendapatkan tempat di Watukesu ;

- Bahwa sejak pindah ke Watukesu , Bapa saksi melarang saksi untuk tidak kerja lagi di Pomaboro karena Bapa saksi sudah kembalikan kepada Bapa Fitalis Piga ;
- Bahwa, selama kerja di Pomaboro saksi tidak pernah melihat Bapa Pius Pinga Tonga kerja di Pomaboro ;
- Bahwa, setahu saksi tanah Banpres adalah hasil penyerahan tanah suku Dhawe kepada Pemerintah;
- Bahwa, Damasus Ndapa tinggal di Pomaboro sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu Damasus Ndapa mendapat tempat disitu dari siapa , mungkin juga dari Fitalis Piga ;
- Bahwa selama saksi kerja di Pomaboro tidak ada yang melarang ;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa dulu adalah milik BERNABAS BEBI yang dikerjakan oleh Yoseph Tote Amekae dan sekarang sudah menjadi Kantor Pariwisata ;
- Bahwa sebelah timur tanah sengketa dulu adalah jalan sedangkan bagian utara baru ada jalan tahun 1982 ;
- Bahwa sejak tahun 1982 yang saksi lihat hanya Bapa Fitalis Piga yang kerja di Pomaboro sampai dengan sekarang ;

2. **NASRUDIN SALAM:**

- Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi pada awal tinggal di atas tanah sengketa meminta ijin kepada PIUS PINGA TONGA;
- Bahwa, kemudian datang Bapa FITALIS PIGA yang mengatakan tanah sengketa tersebut adalah milik Bapa FITALIS PIGA sehingga saksi kemudian meminta ijin kepada Bapa FITALIS PIGA;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di atas tanah sengketa di situ sudah ada kebun berpagar milik Bapa FITALIS PIGA;
- Bahwa Bapa FITALIS PIGA membangun pagar dari pohon reo di sebelah timur dan selatan tanah sengketa;



56 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI No. 101/Pdt.G/2015/PID/PTA membangun kebun di atas tanah sengketa ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat PIUS PINGA TONGA bekerja di atas tanah sengketa dengan menanam jagung dan ubi-ubian;
- Bahwa, saksi EMI RESO yang tinggal di atas tanah sengketa adalah saudari saksi dan pada saat EMI RESO membangun rumah tahun 2001 dia meminta izin kepada Bapa FITALIS PIGA ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani surat pernyataan pada tanggal 18 September 2011 di rumah Bapa PIUS PINGA TONGA dan saksi menandatangani surat pernyataan sebagaimana dalam bukti surat Penggugat (P-7) tersebut karena disodorkan Penggugat dan saksi langsung tandatangani ;
- Bahwa, di atas tanah sengketa ada tanaman pohon johar dan mahoni di bagian selatan dan barat namun saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, ada tumpukan batu di atas tanah sengketa sekitar tahun 1999 ;
- Bahwa di bagian utara sudah ada gang / jalan orang lewat menuju ke Pasar sejak saksi tinggal di tanah sengketa tahun 1996 ;

3. **HASAN LANDA:**

- Bahwa setahu saksi sengketa adalah milik Tergugat FITALIS PIGA ;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut pernah dikerjakan oleh MEKA META tahun 1969 sampai tahun 1982 yang sekarang di atas lokasi tersebut sudah dibangun mesjid ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa tanah di bagian barat tanah sengketa yang sekarang di bangun rumah AGUS KOB, Mesjid dan rumah H. Achwan dulu diminta oleh PIUS PINGA TONGA kepada Fitalis Piga untuk dijual;
- Bahwa tanah milik FITALIS PIGA yang semula dijual untuk membiayai Kepala Agraria dari Jakarta dijual oleh PIUS PINGA TONGA kepada H. Achwan ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I FITALIS PIGA yang bekerja di atas tanah sengketa dan ada tanam ubi, jagung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan akhir;



57 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat maupun para tergugat telah menyerahkan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, maka para pihak selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini harus pula dianggap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat cacat Yuridis Formal, dengan alasan:

- Bahwa menurut Kuasa Tergugat ada 2 (dua) dua surat gugatan yaitu surat gugatan Nomor 3/Pdt.G/2011/PN.Bjw., tertanggal 13 Juni 2011 dan surat gugatan tanpa nomor yang diajukan Kuasa Penggugat tanggal 21 Juli 2011.
- Bahwa gugatan tanpa nomor yang diajukan Kuasa Penggugat tanggal 21 Juli 2011 salah alamat karena ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa bukan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2011/ PN.Bjw.
- Bahwa gugatan tanpa nomor yang diajukan Kuasa Penggugat tanggal 21 Juli 2011 bukan perihal perbaikan gugatan akan tetapi merupakan gugatan baru;
- Bahwa gugatan tanpa nomor yang diajukan Kuasa Penggugat tanggal 21 Juli 2011 menyangkut objek gugatannya berbeda dengan yang dalam gugatan tanggal 13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya menolak secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut : bahwa masalah perubahan / perbaikan itu masalah biasa dan dibolehkan



58 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung, apalagi perbaikan tersebut atas seijin Majelis Hakim dan disetujui oleh Kuasa Tergugat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan Para Tergugat melalui Kuasanya Tergugat V, yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat melalui Kuasanya, Majelis berpendirian bahwa kekuranglengkapan menyangkut tujuan surat yang hanya menyebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanpa menyebut Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 3/ Pdt.G/2011/PN.Bjw., dan tanpa menyebutkan perihal "Perbaikan Gugatan" tidak mengurangi makna dan/atau maksudnya, yaitu sebagai perbaikan/ perubahan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2011.

Bahwa dalam Berita Acara Persidangan jelas tercatat bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan dipersidangan bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan gugatan menyangkut batas-batas objek sengketa dan telah disetujui oleh Kuasa Tergugat. Dan kemudian dibacakan surat gugatan yang telah diperbaiki/diubah tersebut secara lengkap, sehingga dengan demikian menurut Majelis surat gugatan Penggugat yang disampaikan tanggal 21 Juli 2011 adalah satu kesatuan dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 Rv dapat dimaknai suatu perubahan adalah hak dari Penggugat. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perubahan / perbaikan tersebut tidak merubah pokok gugatan sehingga perubahan / perbaikan gugatan tersebut dapat diterima.

Dengan demikian maka tuntutan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

2. Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat.

Bahwa, Para Tergugat menyatakan bahwa bagaimana mungkin Penggugat menggugat tanah yang sedang dalam penguasaan Penggugat sendiri. Dan bahwa menurut Kuasa Tergugat yang memiliki tanah tersebut adalah Tergugat I FITALIS PIGA, karenanya seharusnya yang menggugat adalah Tergugat I FITALIS PIGA.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya menolak secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut : bahwa Penggugat atau anak-anak Penggugat ingin mengurus penegasan hak milik tanah sengketa melalui lembaga yang kompeten ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan Para Tergugat melalui Kuasanya Tergugat V, yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat melalui Kuasanya, Majelis berpendirian bahwa adalah hak Penggugat untuk



59 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan melindungi kepentingan hukum dan hak-hak keperdataannya Penggugat, sehingga Penggugat berhak menggugat siapa saja yang menurutnya ada hubungan hukumnya sedemikian rupa sehingga dengan digugatnya orang-orang tersebut Penggugat akan mendapatkan jaminan hukum dan kepastian atas perlindungan hak-hak keperdataannya yang nantinya sudah masuk ke dalam pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara.

Dengan demikian maka tuntutan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.;

3. Bahwa Tergugat II, III, IV dan V bukan pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Tergugat V menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, dan V tidak pernah menguasai tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya menolak secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut : bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai warisan dari MEKA SAPE, sehingga Penggugat kemudian menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris dari MEKA SAPE;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan Para Tergugat melalui Kuasanya Tergugat V, yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat melalui Kuasanya, Majelis berpendirian bahwa adalah pertimbangan untuk alasan eksepsi ini sama dengan pertimbangan untuk alasan eksepsi Para Tergugat sebelumnya yang pada pokoknya adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, hal mana sejalan dengan teori dalam hukum acara perdata "legitima persona standi in iudicio" yang maknanya adalah siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun Tergugat.

Bahwa adalah hak Penggugat untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak keperdataannya Penggugat, sehingga Penggugat berhak menggugat siapa saja yang menurutnya ada hubungan hukumnya sedemikian rupa sehingga dengan digugatnya orang-orang tersebut Penggugat akan mendapatkan jaminan hukum dan kepastian atas perlindungan hak-hak keperdataannya yang nantinya sudah masuk ke dalam pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara.

Dengan demikian maka tuntutan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak ;



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4.1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak;

Bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya Tegugat V menyatakan bahwa secara faktual Nasirudin Sewa, Emi Reso dan Heribertus Tonga secara nyata telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa akan tetapi tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwa sama dengan pertimbangan terhadap alasan eksepsi sebelumnya. Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara; bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, in casu EMI RESO, NASIRUDIN SEWA, dan HERIBERTUS TONGA maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataannya itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak maupun kabur;

Dengan demikian maka tuntutan Kuasa Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak.

5. Bahwa gugatan kabur (Obscuur Libel), yang pada pokoknya ada 4 poin:

- I. Gugatan tidak menjelaskan darimana Penggugat mendapatkan tanah sengketa sebagai miliknya ;
- II. Menyangkut lokasi Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo tidak berada di Kelurahan Danga akan tetapi di Kelurahan Lepe;
- III. Bahwa di bagian utara tanah sengketa dimana antara tanah sengketa dengan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Nagekeo (menurut Penggugat Kantor Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kan. Nagekeo) terdapat gang/ jalan umum milik masyarakat, sehingga batas utara seharusnya dengan gang / jalan umum tersebut ;
- IV. Tidak sinkron antara Posita dan Petitum dimana dalam Posita disebutkan luas objek sengketa adalah 5.000 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam petitum luasnya adalah 2.925 m2. Sedang dalam gugatan tidak jelas bagaimana sampai hanya tersisa 2.925 m2;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya menolak secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat sudah jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan Para Tergugat melalui Kuasanya Tergugat V, yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat melalui Kuasanya, Majelis berpendirian ada 4 (empat) poin yang perlu Majelis tanggapi sebagai berikut :

Bahwa, terhadap poin pertama, bahwa yang Penggugat dalilkan adalah tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hasil pembagian pemerintah pada saat program Banpres. Bahwa, dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat sehingga masalah kebenarannya merupakan hasil dari pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, terhadap poin kedua, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan objek sengketa yang terletak di bagian utara , bahwa ternyata Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjuk bahwa di sebelah utara adalah Kantor milik pemerintah Kab. Nagekeo. Persoalan bahwa dalam gugatan Penggugat disebut Kantor Perhubungan-Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo, yang mana kemudian Para Tergugat menyatakan Kantor Perhubungan dan Komunikasi terletak di Kelurahan Lape bukan merupakan alasan yang dapat mengabulkan eksepsi para Tergugat sehingga tuntutan Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa, terhadap poin ketiga telah terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis dimana Hakim Anggota I sependapat dengan alasan eksepsi Kuasa Tergugat.

Bahwa Hakim Anggota I berpendirian bahwa berdasarkan pada Bukti P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan di objek sengketa, bahwa benar terdapat jalan/gang/lorong yang selama ini dipergunakan sebagai jalan tembus menuju pasar. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa sudah sejak dahulu jalan / gang / lorong tersebut dipergunakan sebagai jalan umum sehingga jelas dari bukti P-9 batas utara berbatasan dengan lorong, artinya bahwa lorong tersebut sudah menjadi milik social ; Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pokok



Agar tanah yang mempunyai fungsi social maka tidak mungkin kemudian fungsi social tersebut kemudian dihaki lagi dengan hak milik / kepemilikan seseorang ;

Sedangkan menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota II telah jelas batas tanah sengketa adalah sampai dengan Kantor Dinas Perhubungan Pariwisata dan Komunikasi Kab. Nagekeo. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa objek sengketa awalnya berbatasan dengan kantor Pemerintah (dahulu PT. Kapas) sedangkan lorong / gang tersebut timbul kemudian hari, karena objek sengketa merupakan tanah kosong dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga sering dipergunakan oleh masyarakat seKarena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa objek sengketa awalnya berbatasan dengan kantor Pemerintah (dahulu PT. Kapas) sedangkan lorong / gang tersebut timbul kemudian hari, karena objek sengketa merupakan tanah kosong dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga sering dipergunakan oleh masyarakat sebagai jalan pintas menuju pasar. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Penggugat atas nama H. Achwan yang menerangkan bahwa dalam penerbitan sertifikat sengaja disisakan sebagai lorong untuk jalan pintas menuju Pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan pendapat tersebut telah dilakukan musyawarah untuk mufakat namun karena tidak tercapai titik temu meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh maka telah diambil keputusan berdasarkan voting, yang hasilnya adalah menolak tuntutan eksepsi Para Tergugat tersebut.

Bahwa terhadap poin keempat telah terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis dimana Hakim Anggota I sependapat dengan eksepsi Para Tergugat;

Bahwa dalam posita poin 5 Penggugat disebutkan Penggugat mendapat kapling / petak tanah dengan luas ± 5.000 m² selanjutnya dalam poin 7 disebutkan sebagian dari bidang tanah tersebut (maksudnya dari luas ± 5.000 m² tersebut) telah dijual kepada H. Achwan. Namun dalam Berita Acara Persidangan dalam keterangan saksi H. Muhammad Achwan disebutkan bahwa saksi memperoleh tanah dari Penggugat tahun 1983 dengan luas 1.060 m². Sedangkan dalam dalam petitum yang menjadi tuntutan Penggugat seluas 2.925 m², yang menurut Hakim Anggota I didasarkan pada bukti pajak Penggugat P-8;



63 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Salah satu Hakim Anggota I berpendapat mutatis muntadis dengan pertimbangan sebelumnya mengenai batas di bagian sebelah utara, maka dengan sendirinya menyangkut luas tanah sengketa yang dituntut Penggugat menjadi tidak jelas. Apalagi luas tanah yang dilaporkan pembayar pajak (in casu bukti P-8) bukan hasil pengukuran kadesteral yang tidak dapat dijadikan dasar luas pasti objek sengketa a quo ;

Sedangkan menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota II pada saat pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan objek sengketa yang ditunjukkan walaupun terjadi perbedaan mengenai batas sebelah utara tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan berbatas dengan tanah pemerintah (dahulu PT Kapas) sedangkan Para Tergugat mendalilkan dengan lorong / gang; hal ini mutatis muntadis dengan pertimbangan pada poin ketiga di atas dan sejalan pula dengan Yurisprudensi MA No. 497/K/Pid/1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan pendapat tersebut telah dilakukan musyawarah untuk mufakat namun karena tidak tercapai titik temu meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh maka telah diambil keputusan berdasarkan voting, yang hasilnya adalah menolak tuntutan eksepsi Para Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama, tentang tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik bidang tanah seluas 2.925 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Pomaboro - Mbay (RT.16/RW.04), Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kantor Perhubungan - Pariwisata dan Komunikasi,
Kabupaten Nagekeo, tanah milik Aci Deta dan tanah milik Haji
Juma ;

Selatan : dengan jalan Mohammad Hatta ;



Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, Masjid Baabus Salam Danga, Rumah Makan Basuki dan tanah milik Haji Achwan;

Kedua, tentang tuntutan agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya Tergugat V, menolak secara keseluruhan, dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Meka Sape (orang tua dari Para Tergugat) yang sekarang menjadi milik anak-anaknya yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I FITALIS PIGA.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P4 sampai dengan P-14 dan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang pertama, perihal agar bidang tanah seluas 2.925 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Pomaboro - Mbay (RT.16/RW.04), Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sah menurut hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, dari keterangan saksi Penggugat HERMANUS NGEBU, DAMASUS NDAPA, maupun saksi Para Tergugat PIUS PATI bahwa benar kota Danga termasuk tanah sengketa merupakan tanah suku Dhawe dan bahwa benar suku Dhawe memberikan tanah kepada pemerintah untuk kemudian dilakukan penataan kembali melalui program Bantuan Presiden berupa bidang / kapling tanah;
- Bahwa, dari keterangan saksi Penggugat HERMANUS NGEBU maupun saksi PIUS PATI yang menerangkan bahwa bidang tanah yang diberikan oleh pemerintah dibagi oleh Kepala Desa Danga pada waktu itu dengan ketentuan bahwa bidang/kapling tanah hanya diperuntukan bagi pendatang yang bukan merupakan anggota suku Dhawe dan belum memiliki tanah ;
- Bahwa, memperhatikan dengan seksama bukti P-1 yang berupa gambar kota Danga yang menunjukkan pembagian bidang / kapling-



putusan pengadilan, digigitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat HERMANUS NGEBU, DAMASUS NDAPA, maupun saksi Para Tergugat PIUS PATI, dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan objek sengketa maka Majelis berkesimpulan bahwa benar bidang tanah objek sengketa adalah termasuk hasil dari pemberian pemerintah melalui program Banpres dalam rangka penataan kembali kota Danga;

- Bahwa, dari keterangan saksi Tergugat PIUS PATI dan HASAN LANDA yang menerangkan bahwa orang tua saksi PIUS PATI yang bernama MEKA META pernah bekerja di atas tanah sengketa yang sekarang menjadi Mesjid Baabus Salam Danga dulunya meminta ijin kepada orang tua para Tergugat yang bernama MEKA SAPE, akan tetapi setelah ada pembagian dari pemerintah saksi dan orang tua saksi MEKA META kemudian pindah ke Watukesu dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada MEKA SAPE, keterangan mana bertolak belakang dengan keterangan saksi Penggugat HERMANUS NGEBU dan DAMASUS NDAPA yang menerangkan bahwa MEKA META meminta ijin kepada PIUS PINGA TONGA; dan
- Bahwa, lebih lanjut terhadap keterangan saksi Penggugat HERMANUS NGEBU, DAMASUS NDAPA dan saksi Para Tergugat PIUS PATI, NASARUDIN SALAM, HASAN LANDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka pernah melihat Tergugat I FITALIS PIGA bekerja di atas tanah sengketa dan bahwa Tergugat I. FITALIS PIGA ada membangun pagar di bagian timur dan selatan namun dari bukti P-11, P-12-P-13,P-14 dan bukti T-14, T-15, T-16, sehingga dari poin sebelumnya dan poin ini telah jelas dan pasti bahwa antara Tergugat I. FITALIS PIGA dengan Penggugat PIUS PINGA TONGA saling mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya namun belum jelas menunjukkan siapa yang berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa, terhadap bukti-bukti pajak baik yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-8) dan Para Tergugat (vide bukti T-1 sampai dengan T-13) tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan ;
- Bahwa, dari bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat H. MUHAMMAD ACHWAN, yaitu bahwa Penggugat PIUS PINGA TONGA telah menjual sebagian dari bidang tanah sengketa tersebut kepada H. MOHAMMAD ACHWAN dan telah dibuatkan sertifikat hak milik oleh H. MOHAMAD ACHWAN, dan bahwa pada waktu itu Penggugat PIUS PINGA TONGA yang menyetujui dan menandatangani pada saat proses pengukuran. Bahwa saksi H. MOHAMAD ACHWAN juga menjelaskan



66 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan selanjutnya tidak ada yang mempersoalkan penerbitan sertifikat tersebut ;

- Bahwa, dari keterangan di atas maka telah nyata dan pasti bahwa selama proses pengukuran dan penerbitan sertifikat milik tidak ada keberatan dari pihak manapun. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa secara materiil pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilaksanakan berdasarkan asas "*Kontradiktur delitimasi*". Asas kontradiktur delitimasi maksudnya adalah dalam pemasangan patok atau tanda batas bidang tanah harus diusahakan berdasarkan penunjukkan batas oleh pemilik bidang tanah dan sedapat mungkin disaksikan atau disetujui oleh pemilik bidang tanah yang bersebelahan, sehingga batas-batas bidang tanah tersebut sedapat mungkin terjamin kepastian hukumnya, sedangkan secara formiil yaitu bahwa lima tahun sejak penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, baik kepada Pemegang sertifikat maupun kepada Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga orang tersebut yang merasa memiliki tanah tersebut dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*).
- Bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendirian bahwa Penggugat secara nyata telah bertindak selaku pemilik tanah sengketa yang mempertahankan kepemilikannya maka haruslah dipandang sebagai orang yang berhak menurut hukum ;
- Bahwa, terhadap dalil sangkalan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I FITALIS PIGA yang memberikan ijin kepada PIUS PINGA TONGA untuk menjual sebagian bidang tanah tersebut untuk membiayai kedatangan Kepala Agraria Nasional untuk mengukur dan mensertifikat tanah adat (*vide* keterangan saksi HASAN LANDA) karena bertentangan dengan fakta-fakta di atas maka Majelis kesampingkan ;
- Bahwa, dengan demikian maka tuntutan pokok yang pertama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang kedua, agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat dinyatakan sebagai yang berhak menurut hukum atas tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan bahwa sebagai gugatis mutandis sebagai orang yang berhak untuk menguasainya ;

- Bahwa karena Penggugat secara de facto belum dapat sepenuhnya menguasai tanah dimaksud mutatis mutandis Para Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa karena itu tuntutan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan : ketentuan hukum yang berlaku ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas 2.925 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Pomaboro - Mbay (RT.16/RW.04), Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Kantor Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, tanah milik Aci Deta dan tanah milik Haji Juma ;

Selatan : dengan jalan Mohammad Hatta ;

Timur : dengan jalan dena ;

Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, Masjid Baabus Salam Danga, Rumah Makan Basuki dan tanah milik Haji Achwan;

Sebagai milik Penggugat PIUS PINGA TONGA;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripada mereka untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **26 Januari 2012**, oleh kami **RADEN MAR**



68 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

SUPRAPTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.** dan **FERI ANDA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **03 Februari 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa para tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

1. SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

ttd

2. FERI ANDA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

RADEN MAR SUPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NITANIEL LUSI.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan..... Rp. 2.250.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- **Jumlah Rp 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**
-

UNTUK TURUNAN RESMI
Panitera / Sekretaris
PENGADILAN NEGERI BAJAWA

KAROLINA BANDA
NIP. 19561117 197803 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)